

SKRIPSI

**ANALISIS PEMAHAMAN KARYAWAN TERHADAP
AKAD *MURABAHAH* PADA PERBANKAN SYARIAH
(STUDI PADA BANK UMUM SYARIAH DI BANDA ACEH)**



Disusun Oleh:

ANITA ARMANDA

NIM. 180603284

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M / 1442 H**

LEMBAR KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Anita Armanda
NIM : 180603284
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:


1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 September 2020
Yang Menyatakan,

Anita Armanda



PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**ANALISIS PEMAHAMAN KARYAWAN TERHADAP AKAD
MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH
(STUDI PADA BANK UMUM SYARIAH DI BANDA ACEH)**

Disusun Oleh:

Anita Armanda
NIM. 180603284

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,

Pembimbing II.



Ayumiati, SE., M.Si
NIP. 197806152009122002



T. Syifa F. Nanda, SE., AK., M.Acc
NIDN. 2022118501

Mengetahui
Ketua Program Studi Perbankan Syariah,



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP. 197711052006042003

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI
ANALISIS PEMAHAMAN KARYAWAN TERHADAP AKAD
MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH
(STUDI PADA BANK UMUM SYARIAH DI BANDA ACEH)

Anita Armanda
NIM. 180603284

Telah Disidangkan Oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata 1 (S-1) dalam
Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal : 29 Juni 2020
Senin, 8 Dzulqaidah 1441 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,



Ayumiati, SE., M.Si
NIP. 197806152009122002

Penguji I,

Farid Fathony Ashal, Lc., MA
NIP. 198604272014031002

Sekretaris,



T. Syifa F. Nanda, SE., AK., M.Acc
NIDN. 2022118501

Penguji II,

Yulindawati, SE., MM
NIP. 197907132014112002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
 Web : www.library.ar-raniry.ac.id, Email : library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Anita Armanda
 NIM : 180603284
 Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
 E-mail : anitaarmandaa@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKU Skripsi

Yang berjudul:

Analisis Pemahaman Karyawan Terhadap Akad *Murabahah* Pada Perbankan Syariah (Studi Pada Bank Umum Syariah di Banda Aceh)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 1 September 2020

Mengetahui:

Penulis

Anita Armanda
 NIM. 180603284

Pembimbing I

Ayumiati, SE., M.Si
 NIP. 197806152009122002

Pembimbing II

T. Syifa F. Nanda, SE., AK., M.Acc
 NIDN. 2022118501

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat dan salam penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat Beliau, yang mana Beliau telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini.

Penulisan Skripsi ini yang berjudul **“Analisis Pemahaman Karyawan Terhadap Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Banda Aceh)”** bertujuan untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Program Studi Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam proses penyelesaian Skripsi ini, penulis banyak menemui hambatan dan kesulitan. Namun, berkat bimbingan, dorongan, dan semangat dari berbagai pihak, sehingga penulisan Skripsi ini dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin sampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag dan Ayumiati, SE., M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah.

3. Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Ayumiati, SE., M.Si, dan T. Syifa F. Nanda, SE., AK., M.Acc, Sebagai Dosen Pembimbing I dan II yang yang telah meluangkan waktu, tenaga serta pikiran di tengah padatnya jadwal, dan memberikan ilmu dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Farid Fathony Ashal, Lc., MA, dan Yulindawati, SE., MM, Sebagai Penguji I dan II yang telah memberikan saran yang membangun guna untuk menyempurnakan skripsi ini.
6. Evy Iskandar, SE., M.Si., AK., CPAI. Selaku Penasehat Akademik, Dosen-dosen dan para staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya seluruh Dosen Program Studi Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Teristimewa, Orang tua tercinta, ayahanda Amri BG dan ibunda Itam Manis yang senantiasa membesarkan, mencurahkan segala kasih sayang dan selalu mendo'akan, memberikan semangat kepada putrinya sepanjang waktu, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Studi PerbankanSyariah, serta kepada saudara kandungku tercinta, kakak Ayu Anisah, SKM beserta iparku Apri Zaini, adik kembarku Andina dan Andini, adik angkatku Fitra Husni.
8. Seluruh sahabat terkasih dan seperjuangan, Wiwin Utari, Husnul Fuada M, Mutia Zahara, Wahyuni Fitri yang setia ikut membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan teman-teman Konversi 2018 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu mengisi hari-hari selama perkuliahan.


Akhirnya, penulis sadar bahwa Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan maka dari itu penulisakan sangat berterimakasih atas kritik dan saran pembaca dan hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri atas jerih payah dan bantuan dari berbagai pihak, penulis berharap dan mendo'akan semoga Allah SWT akan memberikan balasan yang setimpal. Aamiin ya Rabbal'Alamin.

Banda Aceh, 1 September 2020

Penulis,



Anita Armanda



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ḍ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat Dan huruf ,transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
ي / َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ :qāla
رَمَى :ramā
قِيلَ :qīla
يَقُولُ :yaqūlu

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَانِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Anita Armanda
NIM : 180603284
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul : Analisis Pemahaman Karyawan Terhadap Akad
Murabahah Pada Perbankan Syariah
Tanggal Sidang : 29 Juni 2020
Tebal Skripsi : 110 Halaman
Pembimbing I : Ayumiati, SE., M.Si
Pembimbing II : T. Syifa Fadrizha Nanda, SE., AK., M.Acc

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pemahaman karyawan bank umum syariah terhadap akad *murabahah* pada perbankan syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan nilai indeksasi dengan dua tingkatan yaitu cukup paham dan kurang paham. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman karyawan bank umum syariah tentang akad *murabahah* pada perbankan syariah berada dalam kategori cukup paham yaitu sebesar 97,5%. Diharapkan kepada bank syariah agar terus memberikan pelatihan secara rutin guna untuk lebih memperdalam pengetahuan dan pemahaman karyawan mengenai akad-akad lainnya pada bank syariah.

Kata Kunci: Pemahaman Karyawan, Akad *Murabahah*, Perbankan Syariah.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPEL KEASLIAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II LANDASAN TEORI.....	13
2.1 Landasan Teori <i>Murabahah</i>	13
2.1.1 Akad <i>Murabahah</i>	13
2.1.2 Akad Menurut Hukum Islam	14
2.1.3 Pengertian Akad <i>Murabahah</i>	14
2.1.4 Landasan Hukum Pembiayaan <i>Murabahah</i>	16
2.1.5 Rukun Akad <i>Murabahah</i>	18
2.1.6 Syarat Akad <i>Murabahah</i>	18
2.1.7 Implementasi <i>Murabahah</i> di Perbankan Syariah	20
2.2 Teori Pemahaman Karyawan.....	31
2.2.1 Bentuk-bentuk Pemahaman	31
2.2.2 Indikator Pemahaman	32
2.2.3 Analisa Jabatan	34

2.2.4 Karakteristik Karyawan yang Berkualitas	34
2.3 Temuan Penelitian Terkait	35
2.4 Kerangka Berfikir	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	39
3.1 Jenis Penelitian	39
3.2 Pendekatan Penelitian.....	39
3.3 Tujuan dan Arah Penelitian	40
3.4 Lokasi Penelitian dan Ruang Lingkup Penelitian.....	41
3.5 Populasi dan Sampel.....	41
3.5.1 Teknik Pengambilan Sampel	43
3.6 Jenis Data dan Sumber Data	45
3.6.1 Teknik Pengumpulan Data	46
3.6.2 Kuesioner.....	46
3.6.3 Skala Pengukuran	46
3.7 Variabel Penelitian	47
3.7.1 Definisi Operasional Variabel	48
3.8 Instrumen Penelitian.....	49
3.8.1 Uji Validitas.....	49
3.8.2 Uji Reliabilitas.....	51
3.9 Teknik Analisis Data	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
4.1 Hasil Penelitian.....	54
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	54
4.2 Deskripsi Data Responden.....	56
4.2.1 Karakteristik Responden Menurut Usia	56
4.2.2 Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin	57
4.2.3 Karakteristik Responden Menurut <i>Job</i> <i>Description</i>	58
4.2.4 Karakteristik Responden Menurut Pendapatan Perbulan.....	58
4.2.5 Karakteristik Responden Menurut Latar Belakang Pendidikan	59
4.2.6 Karakteristik Responden Menurut Lama Bekerja.....	60
4.3 Hasil Uji Validitas	60

4.4 Hasil Uji Realibilitas	62
4.5 Hasil Analisis Data	62
4.6 Pembahasan	64
BAB V PENUTUP	66
5.1 Kesimpulan	66
5.2 Saran	66
5.3 Keterbatasan Penelitian	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	72



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Daftar Bank Umum Syariah Di Indonesia.....	2
Tabel 1.2 Daftar Bank Umum Syariah Di Banda Aceh	2
Tabel 1.3 Latar Belakang Pendidikan Karyawan Bank Syariah	7
Tabel 1.4 Spesifikasi Jurusan Latar Belakang Pendidikan Karyawan Bank Syariah	
Tabel 2.1 Temuan Penelitian Terkait	35
Tabel 3.1 Populasi Karyawan Bank Umum Syariah di Banda Aceh.....	42
Tabel 3.2 Skala <i>Guttman</i>	47
Tabel 3.3 Definisi Operasional Variabel	48
Tabel 3.4 Kriteria Angka Indeks	53
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Menurut Usia	57
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin	57
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Menurut <i>Job</i> <i>Description</i>	58
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Menurut Pendapatan Perbulan.....	59
Tabel 4.5 Karakteristik Responden Menurut Latar Belakang Pendidikan	59
Tabel 4.6 Karakteristik Responden Menurut Lama Bekerja.....	60
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas 120 Responden	61
Tabel 4.8 Hasil Uji Realibilitas 120 Responden.....	62
Tabel 4.9 Kategorisasi Data Pemahaman Karyawan.....	63
Tabel 4.10 Kategorisasi Data Pemahaman Karyawan Per Bank.....	63

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Skema Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada Perbankan Syariah	21
Gambar 2.2 Skema Operasional <i>Murabahah</i>	22
Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran	38



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Kuesioner	72
Lampiran 2 Jawaban Responden	78
Lampiran 3 Uji Validitas	90
Lampiran 4 Uji Reliabilitas	108
Lampiran 5 SKALO	109



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang merupakan ciri perekonomian masyarakat modern. Perbankan sebagai lembaga *financial intermediary* menjadi perantara bagi orang yang memiliki kelebihan dana (*surplus funds*) dan orang yang kekurangan dana (*deficit funds*), sehingga berkembanglah jasa-jasa perbankan seperti jasa deposito, tabungan dan kredit, sehingga melalui lembaga perbankan, masyarakat dapat dengan mudah melakukan transaksi bisnis (Faisal, 2009).

Sejalan dengan perkembangannya, kehidupan ekonomi yang melibatkan dunia perbankan tidak terbatas pada perbankan konvensional. Dewasa ini perbankan dengan konsep sistem syariah menjadi fenomena baru yang mulai mengemuka di dunia internasional. Perbankan syariah telah tumbuh dan berkembang sebagai suatu lembaga keuangan (*financial institution*) internasional. Pada saat itu Bank Muamalat Indonesia menjadi bukti bahwa sistem perbankan syariah tahan dari krisis ekonomi yang menjadi virus bagi industri perbankan nasional (Ahmad, 2015).

Saat ini, di Indonesia bank yang melaksanakan sistem syariah dapat dikategorikan ke dalam beberapa bentuk seperti beroperasi secara *full* syariah sejak awal seperti Bank Muamalat

Indonesia. Bank yang beroperasi secara konvensional kemudian membuka layanan syariah dalam bentuk bank umum tanpa terikat dengan bank konvensional yang melahirkan seperti; Bank Syariah Mandiri, dan Bank Mega Syariah (Nurdin, 2014). Menurut data Statistik Perbankan Syariah tahun 2019, di Indonesia sendiri terdapat 14 Bank Umum Syariah, antara lain sebagai berikut:

Tabel 1.1
Daftar Bank Umum Syariah Di Indonesia

No.	Nama Bank Umum Syariah
1	PT. Bank X Syariah
2	PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
3	PT. Bank Muamalat Indonesia
4	PT. Bank Victoria Syariah
5	PT. Bank BRISyariah
6	PT. Bank Jabar Banten Syariah
7	PT. Bank BNI Syariah
8	PT. Bank Syariah Mandiri
9	PT. Bank Mega Syariah
10	PT. Bank Panin Dubai Syariah
11	PT. Bank Syariah Bukopin
12	PT. BCA Syariah
13	PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah
14	PT. Maybank Syariah Indonesia

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, 2019.

Adapun daftar bank umum syariah yang ada di Aceh, khususnya Banda Aceh adalah:

Tabel 1.2
Daftar Bank Umum Syariah Di Banda Aceh

No.	Nama Bank Umum Syariah
-----	------------------------

1	PT. Bank X Syariah
2	PT. Bank Muamalat Indonesia
3	PT. Bank BRISyariah
4	PT. Bank BNI Syariah
5	PT. Bank Syariah Mandiri
6	PT. Bank Mega Syariah
7	PT. BCA Syariah
8	PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, 2019.

Perkembangan bank syariah tentunya sangat menggembirakan, namun dalam tiga tahun terakhir ini perbankan syariah mengalami perlambatan. Salah satu faktor yang menghambat pertumbuhan tersebut adalah masih kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang berkompeten untuk menjalankan industri perbankan di sektor syariah ini. Padahal, saat ini banyak perguruan tinggi yang membuka Program Studi (prodi) Perbankan Syariah (Lestari, 2017).

Keberhasilan pengembangan perbankan syariah bukan hanya ditentukan oleh keberhasilan pertumbuhan yang spektakuler atau keberhasilan penyebaran informasi, penyusunan atau penyempurnaan perangkat ketentuan hukum, atau banyaknya pembukaan jaringan kantor, tetapi juga sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia perbankan syariah itu sendiri, sehingga bank syariah bisa berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan dapat dimanfaatkan masyarakat luas sebagai bagian dari sistem keuangan yang rahmatan lil alamin (Lestari, 2017).

Sumber daya manusia memegang peranan paling penting dan potensial bagi keberhasilan suatu perusahaan, mengingat sumber daya manusia merupakan penentu kegiatan perusahaan baik perencanaan, pengorganisasian, serta pengambilan keputusan. Oleh karena itu, agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi organisasi untuk meraih keunggulan kompetitif, SDM harus dikelola secara komprehensif dan strategis sejak dari perencanaan, penerimaan sampai dengan pengembangannya (Bankir, 2014).

Sumber daya manusia merupakan suatu bagian terpenting yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan suatu perusahaan, oleh karena itu sumber daya manusia yang ada harus dimanfaatkan dan dikembangkan kemampuannya agar kinerja yang dihasilkan dapat maksimal. Oleh karena itu, sumber daya manusia merupakan salah satu kunci pokok yang harus diperhatikan dalam setiap perusahaan (Malik, 2016).

Untuk meningkatkan kinerja karyawan, dibutuhkan karyawan yang memiliki pendidikan tinggi, oleh sebab itu sangat dibutuhkan tenaga kerja yang memiliki pendidikan terutama pendidikan yang sesuai dengan bidang kerjanya. Latar belakang pendidikan yang ditempuh akan berdampak pada kualitas kerja yang akan dihasilkan, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka diharapkan kualitas sumber daya manusianya semakin tinggi. Tingkat pendidikan yang tinggi dari seorang pegawai akan mempengaruhi kemampuannya dalam mencapai kinerja secara optimal.

SDM perbankan syariah harus memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang bisnis, memahami implementasi prinsip-prinsip bisnis Islam, memiliki komitmen yang kuat untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah, dan konsisten dalam bekerja.

Produk-produk dan transaksi bank syariah sangat berbeda dan lebih beragam dibandingkan dengan bank konvensional. Karyawan bank syariah dituntut mampu menghafal dan memahami produk-produk maupun transaksi bank syariah.

Dalam transaksi bank syariah, dikenal juga dengan istilah akad (kontrak) yang digunakan dalam operasionalnya. Ada berbagai jenis akad yang dipakai dalam bank syariah, berbeda produk yang digunakan maka akan berbeda pula akad yang digunakan bergantung kepada jenis transaksi yang dilakukan. Salah satu akad yang digunakan pada bank syariah adalah akad *murabahah*, *murabahah* adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.

Pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah* masih menjadi pilihan favorit bank syariah di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari data statistik perbankan syariah BI yang menunjukkan bahwa lebih dari setengah pembiayaan yang disalurkan bank syariah merupakan pembiayaan berbasis akad *murabahah*, rata-rata porsi pembiayaan *murabahah* di bank syariah berkisar antara 55%-80%. Namun, perkembangan ini tidak diiringi dengan pengetahuan

terhadap prinsip syariah dalam prakteknya (Djayusman, 2012: 274).

Tingkat pengetahuan dan kemampuan karyawan sangat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan suatu bank. Dimana nasabah akan merasa puas jika informasi yang diperoleh dari pihak bank sesuai dengan apa yang diinginkan nasabah pada umumnya. Maka dari itu, setiap karyawan dituntut untuk mengetahui semua produk-produk, akad-akad dan transaksi syariah di bank itu sendiri tidak terkecuali karyawan di bank syariah (Lubis, 2017).

Berdasarkan hal itu, dapat dikatakan bahwa SDM merupakan tulang punggung dalam menjalankan roda kegiatan operasional suatu bank. Untuk itu, penyedia sumber daya manusia (bankir) sebagai motor penggerak operasional bank harus disiapkan sedini mungkin (Kasmir, 2010: 133).

Untuk mencari SDM yang profesional tidak mudah, karena pada umumnya sumber daya manusia yang berada di perbankan syariah masih didominasi oleh mereka yang berlatar belakang konvensional (Adibah, 2014). Oleh sebab itu lembaga keuangan khususnya perbankan syariah perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang ada.

Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam pasal 1 dijelaskan bahwa “Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”. Adapun proses

perekrutan karyawan pada perusahaan perbankan syariah dilakukan dengan metode yang berbeda-beda pula serta dari berbagai latar belakang pendidikan yang dibutuhkan perusahaan.

Latar belakang pendidikan karyawan pada bank syariah tidak sepenuhnya berasal dari ekonomi syariah maupun perbankan syariah, bahkan ada pula yang memiliki latar belakang yang sama sekali tidak memiliki hubungan dengan ekonomi. Hal ini menjadi suatu permasalahan manakala sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu bank tidak berdasar pada bidang perbankan syariah, hingga timbul keraguan apakah karyawan bank syariah mampu menjalankan tugasnya dengan benar karena tidak memiliki pengetahuan dibidang perbankan syariah sedikitpun. Menurut Wahyu Dwi Agung (Mantan Ketua Asbisindo) dan Syakir Sula saat ini hanya 10 persen saja SDM yang mempunyai latar belakang syariah yang bekerja diindustri keuangan syariah dan 90 persen yang berlatar belakang dari industri keuangan konvensional yang “dikarbit” melalui pelatihan singkat perbankan syariah. Adapun penjabaran latar belakang pendidikan karyawan bank syariah adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3

Latar Belakang Pendidikan Karyawan Bank Syariah

No	Tingkat Pendidikan	Persentase
1	SLTA	6,2%
2	D3	18,7%
3	S1	71%
4	S2	4,1%

Sumber: Data Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2010.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa SDM pada perbankan syariah lebih banyak di dominasi oleh karyawan yang berlatar belakang S1. Berikut dirincikan lebih lanjut mengenai spesifikasi jurusan S1 karyawan bank syariah:

Tabel 1.4
Spesifikasi Jurusan Latar Belakang Pendidikan
Karyawan Bank Syariah

No	Spesifikasi Jurusan	Persentase
1	S1 Ekonomi	38,0%
2	S1 Hukum	6,2%
3	S1 Fisip	5,2%
4	S1 Pertanian	4,9%
5	S1 Teknik	7,6%
6	S1 Syariah	9,1%

Sumber: Data Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2010.

Berdasarkan tabel di atas juga dapat kita lihat bahwa latar belakang ekonomi umum lebih banyak mendominasi daripada latar belakang syariah yang hanya sebesar 9,1% saja.

Provinsi Aceh sejak tahun 2018 mengesahkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Dalam muatan Qanun tersebut mengatakan bahwa seluruh lembaga jasa keuangan wajib menerapkan sistem syariah mulai 2020 mendatang. Qanun tersebut menimbulkan adanya kekhawatiran manakala karyawan yang berlatar belakang non ekonomi syariah belum siap untuk memahami operasional perbankan syariah, salah satunya memahi akad *murabahah* dalam pelaksanaannya.

Pemahaman sendiri sangat dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan, tanpa pengetahuan dan pemahaman, seseorang

tidak akan bisa bekerja dengan benar. Maka dalam hal ini, latar belakang pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh perusahaan khususnya perbankan sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hal ini sangat sejalan dengan Hadis Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Bukhari yang menyebutkan bahwa “*Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran.*”

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Setiawan (2015: 1) menjelaskan bahwa latar belakang pendidikan tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mufidah (2017: 2) menjelaskan bahwa latar belakang pendidikan karyawan yang sesuai dengan pekerjaan yang dikerjakannya dapat mempengaruhi kinerja karyawan bersangkutan. Hal ini menjadi sebuah tanda tanya dalam penelitian ini, dikarenakan ada perbedaan pendapat dari hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan.

Maka berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik ingin meneliti tentang masalah “**Analisis Pemahaman Karyawan Terhadap Akad *Murabahah* Pada Perbankan Syariah.**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas maka rumusan masalah yaitu Apakah karyawan perbankan syariah memahami akad *murabahah* pada perbankan syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas makatujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa paham karyawan terhadap akad *murabahah* pada perbankan syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Manfaat Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan di bidang keilmuan maupun pengembangan ilmiah dari penulis ataupun pembaca tentang pemahaman karyawan terhadap akad *murabahah* pada perbankan syariah.

b) Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu masukan pemikiran bagi bank umum syariah yang berada di Banda Aceh dalam rangka menjalankan dan mengelola sumber daya manusianya.

1.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan urutan penyajian dari masing-masing bab secara terperinci, singkat, dan jelas serta diharapkan dapat mempermudah dalam memahami penelitian ini. Penelitian ini meliputi sistematika yang menjadi lima bab, yaitu:

Bab I menguraikan tentang latar belakang masalah yang akan menjadi sumber dasar dari penelitian. Rumusan masalah dibuat dalam bentuk pertanyaan, dengan tujuan untuk memfokuskan pembahasan Tujuan dan manfaat penelitian yang merupakan alasan terhadap pentingnya penelitian ini dilakukan, serta sistematika pembahasan yang berisi mengenai sistematika penyajian dari hasil penelitian dari awal penelitian hingga kesimpulan sehingga mempermudah pengecekan bagian-bagian penelitian.

Bab II berisi tentang landasan teori yang berhubungan dengan variabel yang akan di bahas oleh penulis dan teori pendukung lainnya yang berkaitan dengan pemahaman karyawan terhadap akad *murabahah*. Telaah pustaka yang menjelaskan penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian ini. Pentingnya bab ini adalah untuk memperoleh pemahaman dan kerangka yang membangun teori guna dilakukannya penelitian ini.

Bab III berisi tentang gambaran atau teknik yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada. Bab ini menjelaskan jenis penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data, dan tehnik analisis data yang digunakan untuk melakukan penelitian.

Bab IV membahas mengenai gambaran umum objek penelitian dan hasil dari analisis data dan serta pembahasannya. Bab ini merupakan inti dari penelitian yang berisi interpretasi terhadap hasil pengolahan data.

Bab V berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah dilakukan pada bab IV. Selanjutnya, pada akhir bab ini disampaikan pula saran yang dapat digunakan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini dan juga saran bagi penelitian selanjutnya, serta disampaikan pula keterbatasan yang terdapat dalam proses penelitian ini.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Akad *Murabahah*

Jual beli *murabahah* dalam fikih dikenal sebagai jual beli yang keuntungannya sudah ditentukan semenjak awal. Jual beli ini dilakukan secara kredit dimana uang sebagai alat untuk pembelian tidak diserahkan sepenuhnya sedangkan barang sebagai objek sudah diserahkan sejak awal. Jual beli seperti ini dibolehkan dikarenakan mengandung kemaslahatan bagi masyarakat banyak. Pelaksanaan konsep akad *murabahah* dalam sistem perbankan syariah didasarkan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 04/DSN/MUI/IV/2000.

Persyaratan umum diatas, cenderung menutup akses nasabah terhadap harga awal yang harus dilakukan secara transparan. Bank membeli barang dari pihak ketiga secara kontan dan pembeliannya dilakukan secara langsung dimana harga murah dapat diraih sehingga penjualan terhadap nasabah dapat dijual dengan harga lebih rendah dari pada harga di pasaran. Kondisi ini dapat apabila keterlibatan pihak nasabah berlaku secara penuh, syarat jual beli *murabahah* adalah keterbukaan para pihak karena adanya penetapan keuntungan diawal (Nurdin, 2014: 63).

2.1.2 Akad Menurut Hukum Islam

Istilah akadada dalam UU No. 21 Tahun 2008 disebutkan dalam Pasal 1 angka 13; akad ialah kesepakatan secara tertulis diantara bank syariah atau UUS dengan pihak lain yaitu nasabah yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi setiap masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.

Menurut *Kamus Hukum*, arti kata *akad* berarti perjanjian. Dilihat dari hukum Islam, perjanjian yang disebut dengan akad merupakan perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang ataupun lebih berdasarkan persetujuan masing-masing pihak (Sutedi, 2009: 119).

2.1.3 Pengertian Akad *Murabahah*

Secara bahasa *murabahah* diambil dari kata *rabiha-yarbahu-ribhan-warabahan* yang berarti beruntung atau memberikan keuntungan. Secara istilah, jual beli *murabahah* ialah jual beli dengan harga jualnya sama dengan sama dengan yang yang dibelinya ditambah dengan keuntungan. Kata *murabahah* diambil dari Bahasa Arab dari kata *ar-ribhu* yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan). Sedangkan dalam definisi para ulama terdahulu adalah jual beli dengan modal ditambah keuntungan yang diketahui (Hasan, 2014: 231).

Singkatnya, *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Karim, 2013: 113). Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contract*, karena

dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh). Adapun bentuk kontrak dalam perbankan syariah dibagi menjadi dua bentuk yaitu *natural certainty contract* dan *natural uncertainty contract*. *Natural certainty contract* adalah kontrak yang dilakukan dengan menentukan secara pasti jumlah keuntungan saat melakukan kontrak. Contoh dari *natural certainty contract* adalah akad jual beli dan akad sewa. Sedangkan *natural uncertainty contract* adalah kontrak yang dilakukan dengan tidak mengetahui kepastian atas keuntungan yang diperoleh. Adapun contoh dari *natural uncertainty contract* adalah akad *mudharabah* dan *musyarakah*.

Karena dalam definisinya disebut adanya “keuntungan yang disepakati”, karakteristik *murabahah* adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.

Berdasarkan paparan dari para ahli di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan menggunakan akad perjanjian jual-beli. Dimana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan tingkat keuntungan yang disepakati antara nasabah dengan bank dan dengan jangka waktu tertentu.

Tingkat keuntungan ini dapat berupa lumpsum atau persentase tertentu dari biaya perolehannya. Pembayaran dapat dilakukan secara spot (tunai) atau bisa dilakukan dikemudian hari sesuai dengan disepakati secara bersama-sama.

2.1.4 Landasan Hukum Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* dalam dunia perbankan sudah memiliki dasar hukum yang sangat kuat baik dari Al-Quran, Hadis dan Fatwa DSN. Dalam surah Al-Baqarah ayat 275 dan Hadis Rasulullah SAW, telah disebutkan dan dijelaskan tentang *murabahah*.

a. Al-Baqarah 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang

kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

b. Hadis

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الذَّرِّ بِالشَّعِيرِ لِلنَّبِيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya:

Dari Suhaib ar-Rumi r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah)

c. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

Prinsip syariah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*. *Murabahah* adalah perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.

Dari landasan hukum dan penjelasan mengenai pengaplikasian akad *murabahah* dalam perbankan di atas dapat kita lihat bahwa *murabahah* itu adalah akad jual-beli dimana adanya perjanjian antara penjual dengan pembeli. Penjual menyediakan barang dan pembeli membeli barang itu sesuai dengan harga yang disepakati dan dibayar secara angsuran.

2.1.5 Rukun Akad *Murabahah*

Adapun rukun dari akad *murabahah* yang harus dipenuhi dalam proses transaksi adalah sebagai berikut:

- a) Pelaku akad, yaitu *ba'I* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
- b) Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan tsaman (harga); dan
- c) *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.

2.1.6 Syarat Akad *Murabahah*

Murabahah pada awalnya adalah konsep jual beli dimana sama sekali tidak ada kaitannya dengan pembiayaan. Meskipun demikian, bentuk jual beli ini kemudian dipakai oleh perbankan syariah dengan menambahkan beberapa konsep lain hingga menjadi bentuk pembiayaan. Akan tetapi, validitas transaksi seperti ini tergantung dari beberapa syarat yang betul-betul harus diperhatikan agar transaksi *murabahah* diterima secara Syariah (Ascarya, 2007: 83).

Dalam pembiayaan *murabahah*, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap, sementara ini nasabah akan mengembalikan utangnya dikemudian hari baik secara tunai maupun cicilan.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, dalam *murabahah* ditetapkan syarat-syarat sebagai berikut:

a) Mengetahui harga pokok

Dalam melakukan jual beli *murabahah* dipersyaratkan agar mengetahui harga pokok ataupun harga asal, dikarenakan mengetahui harga ialah syarat sah dalam jual beli.

b) Mengetahui keuntungan

Hendaknya margin keuntungan yang di ambil juga diketahui oleh pembeli, karena margin keuntungan tersebut termasuk bagian dari pada harga yang harus diserahkan oleh pihak pembeli kepada pihak penjual. Karena mengetahui harga adalah syarat sah dari jual beli.

c) Harga pokok adalah sesuatu yang dapat diukur, dihitung dan ditimbang, baik pada saat terjadi transaksi jual beli dengan penjual baik dengan penjual pertama ataupun penjual setelahnya. Oleh sebab itu, harga pokok ini biasanya ditentukan oleh nilai, seperti halnya nilai mata uang.

Adapun syarat dari akad *murabahah* menurut Nurul Huda dan Mohamad Heykal (2010)


1. Pihak yang berakad
 - a. Cakap hukum; dan
 - b. Sukarela (ridha), tidak sedang dalam keadaan dipaksa/terpaksa/berada dibawah tekanan.
2. Objek yang diperjualbelikan

- a. Tidak termasuk barang yang diharamkan/dilarang oleh syariah;
 - b. Mempunyai manfaat;
 - c. Penyerahan barang dari penjual kepada pembeli dapat dilakukan;
 - d. Barang merupakan hak milik penuh pihak yang berakad; dan
 - e. Sesuai spesifikasinya yang diterima pembeli dan diserahkan oleh penjual.
3. Akad/sighat
- a. Harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa ia berakad;
 - b. Antara ijab kabul (serah terima) harus selalu selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang telah disepakati.
 - c. Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada waktu yang akan datang; dan
 - d. Tidak membatasi waktu, misalnya: saya menjual ini kepada Bapak untuk jangka waktu 11 bulan, setelah itu jadi milik saya kembali (Nurul Huda, 2010).

2.1.7 Implementasi *Murabahah* di Perbankan Syariah

Dalam *murabahah* di perbankan syariah, bank syariah bertindak sebagai penjual barang, sedangkan nasabah bertindak

sebagai pembeli barang. Mekanisme operasional dari implementasi murabahah di bank syariah ini digambarkan berikut:




Gambar 2.1

Skema Pembiayaan *Murabahah* Pada Perbankan Syariah

Pada skema di atas terlihat bahwa bank melakukan jual beli secara langsung pada pihak ketiga. Sebelum diterima oleh nasabah, barang yang menjadi objek *murabahah* diterima terlebih dahulu oleh pihak bank dari tangan pihak ketiga. Dalam mekanisme ini, maka bank tidak hanya bergerak pada sektor keuangan, tetapi bergerak pula pada sektor riil (Janwari, 2015). Namun, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bank hanya boleh bergerak pada sektor keuangan dan tidak boleh bergerak pada sektir riil. Oleh sebab itu, implementasi *murabahah* perlu dimodifikasi. Agar bank syariah tidak tergiring pada sektor

riil, maka mekanisme operasional murabahah dapat dimodifikasi sebagai berikut:



Gambar 2.2
Skema Operasional Murabahah

Dalam skema di atas terlihat bahwasanya bank tidak melakukan transaksi secara langsung dengan pihak ketiga. Diantara bank dengan pihak ketiga tidak terjadi transaksi serah terima secara langsung. Barang yang diperjualbelikan secara langsung diserahkan oleh pihak ketiga kepada nasabah secara langsung tanpa melalui pihak bank terlebih dahulu. Namun, apabila mekanisme ini yang ingin dilaksanakan perbankan syariah, maka diperlukan instrumen akad lain sebagai akad pelengkap. Ada dua akad yang paling cocok untuk digunakan sebagai pelengkap, yaitu akad *wadi'ah* atau akad *wakalah*. Akad *wadi'ah* dilakukan apabila bank telah melakukan transaksi jual beli dengan pihak ketiga, bank menitipkan barang yang sudah dibelinya pada pihak ketiga. Pihak yang mengambil

barang pada pihak ketiga adalah nasabah. Sedangkan penggunaan *wakalah* dilakukan saat bank mewakilkan kepada nasabah untuk mengambil barang yang ada pada pihak ketiga.

Dengan kata lain, dalam mengimplementasikan *murabahah* di perbankan syariah dilakukan dengan melalui beberapa tahap. Tahap pertama dilakukan akad *murabahah* antara perbankan syariah dengan pihak ketiga (supplier), yang mana pihak ketiga bertindak selaku penjual dan bank syariah sebagai pembeli. Setelah itu dilakukan akad *wadi'ah* antara bank syariah dengan pihak ketiga, dimana bank sebagai *rab al-mal* atau *muwadi'* dan pihak ketiga sebagai *wadi'*. Setelah itu, kemudian dilakukan akad *wakalah* diantara bank syariah dengan nasabah, yang mana bank syariah bertindak sebagai *muwakil* dan nasabah sebagai *wakil*.

Selain itu, dari bagan di atas juga bisa dipahami bahwa proses pembiayaan *murabahah* di perbankan syariah dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

1. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang ataupun aset kepada pihak bank.
2. Apabila bank menerima permohonan tersebut, bank harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannyan secara sah kepada pedagang. Bank membeli aset tersebut atas nama bank sendiri, dan transaksi pembelian tersebut harus sah dan bebas dari riba. Mungkin juga bank memberikan kuasa terhadap nasabah untuk membeli barang

diperlukannya. Jadi, akad *murabahah* dilakukan setelah barang menjadi milik bank.

3. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga beli plus margin/keuntungannya. Nasabah harus membelinya sesuai yang telah disepakati.
4. Membuat kontrak jual beli antar-bank dengan nasabah. Bank boleh meminta jaminan kepada nasabah ataupun membayar uang muka pada saat menandatangani perjanjian awal pemesanan.

Dalam implementasinya, *murabahah* ini dapat dipilah menjadi dua jenis, yaitu *murabahah* dengan pesanan dan *murabahah* dengan tanpa pesanan. Dalam pelaksanaan *murabahah* berdasarkan pesanan, lembaga keuangan syariah sebagai penjual (*ba'i*) melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari konsumen sebagai pembeli (*musytari*). *Murabahah* seperti ini bersifat mengikat pihak pembeli atau pihak berutang untuk membeli barang yang dipesannya. Sedangkan dalam pelaksanaan *murabahah* dengan tanpa pemesanan, lembaga keuangan syariah sebagai penjual (*ba'i*) menyediakan barang yang kemudian akan dibeli oleh nasabah. *Murabahah* dengan tanpa pesanan ini tidak dapat mengikat konsumen sebagai pembeli (*musytari*) dan dapat membatalkan pembeliannya.

Dalam upaya mengimplementasikan *murabahah* di perbankan syariah ditetapkan pula beberapa ketentuan umumnya, yaitu:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad yang terbebas dari riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati bersama.
4. Bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian tersebut harus sah dan terbebas dari riba.
5. Bank harus menyampaikan semua informasi yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai dengan harga beli plus keuntungannya. Dalam hal ini, bank harus memberi tahu secara jujur dan terbuka mengenai harga pokok barang kepada nasabah beserta biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang sesuai dengan kesepakatan bersama pada yang telah disepakati pula sebelumnya.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan pada akad tersebut, pihak bank bisa melakukan perjanjian khusus dengan nasabah.

Adapun pengaplikasian pembiayaan *murabahah* dalam bank syariah menurut Ismail (2017) adalah sebagai berikut:

- a. Penggunaan Akad *Murabahah*

- 1) Pembiayaan *murabahah* ialah suatu jenis pembiayaan yang sangat sering digunakan dalam bank syariah, yang umumnya digunakan dalam transaksi jual beli barang investasi dan barang-barang yang diperlukan oleh nasabah.
 - 2) Jenis penggunaan pembiayaan *murabahah* lebih tepat digunakan untuk pembiayaan konsumtif atau investasi. Dalam pembiayaan konsumtif, biasanya barang yang akan dikonsumsi oleh nasabah jelas dan terukur. Dalam pembiayaan investasi, akad *murabahah* sangat sesuai dikarenakan ada barang yang akan diinvestasi oleh nasabah atau ada barang yang akan menjadi objek dari investasi tersebut.
 - 3) Pembiayaan *murabahah* tidak cocok untuk pembiayaan modal kerja yang diberikan langsung dalam bentuk uang bukan dalam bentuk barang.
- b. Barang yang Boleh Digunakan sebagai Objek Jual Beli
- 1) Rumah.
 - 2) Kendaraan bermotor atau alat transportasi lainnya.
 - 3) Pembelian alat-alat industri.
 - 4) Pembelian pabrik, gudang, dan aset tetap lainnya.
 - 5) Pembelian aset yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- c. Bank

- 1) Bank mempunyai hak untuk memilih dan menentukan supplier dalam hal pembelian barang. Apabila nasabah menunjuk supplier lain, maka bank syariah berhak mengadakan penilain kepada supplier untuk menentukan layak tidaknya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh bank syariah.
 - 2) Bank menerbitkan *purchase order* (PO) sesuai dengan kesepakatan di antara bank syariah dengan nasabah agar barang tersebut dikirimkan kepada nasabah.
 - 3) Adapun cara pembayaran yang dilakukan oleh pihak bank syariah yaitu dengan mentransfer langsung pada rekening supplier/penjual, bukan pada rekening nasabah.
- d. Nasabah
- 1) Nasabah harus sudah cakap menurut hukum, sehingga bisa melakukan transaksi.
 - 2) Nasabah memiliki kemauan sendiri dan kemampuan dalam melakukan proses pembayaran.
- e. Supplier
- 1) Supplier ialah orang atau badan hukum yang barang sesuai dengan kebutuhan nasabah.
 - 2) Supplier menjual barangnya kepada bank syariah, kemudian bank akan menjual kembali barang tersebut kepada nasabah.
 - 3) Pada saat kondisi tertentu, bank syariah memberikan kuasa terhadap nasabah untuk membeli barang yang

diinginkanya dan sesuai dengan spesifikasi barang yang telah disepakati dalam akad. *Purchase order* (PO) atas pembelian barang tersebut tetap akan diterbitkan oleh bank syariah, dan pembayarannya tetap dilakukan oleh bank terhadap supplier. Namun, penyerahan barangnya dapat dilakukan langsung oleh supplier kepada nasabah atas kuasa dari pihak bank syariah.

f. Harga

- 1) Harga jual barang yang telah ditetapkan sesuai dengan akad jual beli antar bank syariah dengan nasabah tidak dapat berubah selama masa akad berlangsung/masa perjanjian.
- 2) Harga jual oleh bank syariah merupakan harga yang telah disepakati antara bank dengan nasabah.
- 3) Uang muka (*urbun*) atas pembelian barang yang dilakukan oleh nasabah (apabila ada), akan mengurangi jumlah piutang *murabahah* pada saat melakukan pembayaran angsuran. Jika transaksi *murabahah* dilakukan, maka *urbun* diakui sebagai bagian dari pelunasan terhadap piutang *murabahah* sehingga akan mengurangi total piutang *murabahah*. Jika transaksi *murabahah* tidak jadi dilaksanakan (dibatalkan), maka *urbun* (uang muka) harus dikembalikan pada nasabah setelah sudah dikurangi dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak bank.

g. Jangka Waktu

- 1) Jangka waktu pembiayaan *murabahah*, diberikan dalam jangka pendek, menengah dan panjang sesuai dengan keinginan dan kemampuan membayar nasabah.
- 2) Jangka waktu pembiayaan yang telah disepakati tidak dapat dirubah oleh salah satu pihak. Apabila terjadi perubahan jangka waktu pembayaran, maka harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

h. Lain-lain

- 1) Denda atas tunggakan nasabah (apabila ada), diperkenankan dalam peraturan perbankan syariah dengan tujuan untuk mendisiplinkan nasabah dalam melakukan pembayaran angsuran atas pembiayaan *murabahah*. Namun pendapatan yang diperoleh bank dari hasil denda tersebut tidaklah boleh dimasukkan ataupun diakui kedalam pendapatan operasional, akan tetapi dimasukkan kedalam pengelompokan pendapatan nonhalal, yang dikelompokkan dalam suatu rekening tertentu atau dimasukkan kedalam rekening titipan (kewajiban lain-lain). Titipan ini akan digunakan untuk disalurkan kepada masyarakat untuk membantu perekonomian masyarakat, misalnya bantuan untuk bencana alam, beasiswa untuk murid yang kurang mampu, dan pinjaman tanpa imbalan bagi pedagang kecil.

- 2) Apabila nasabah menunggak terus, dan tidak mempunyai kemampuan untuk membayar angsuran lagi, maka penyelesaian sengketa ini dapat diselesaikan melalui musyawarah. Apabila musyawarah tidak tercapai, maka penyelesaiannya akan diserahkan ke pengadilan agama (Ismail, 2017).

Menurut peraturan Bank Indonesia, saat bank syariah mengimplementasikan *murabahah* hendaknya memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Bank harus menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli barang.
2. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada bank ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah.
3. Bank bisa membiayai sebagian ataupun seluruh harga dari pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Dalam hal bank mewakilkan kepada nasabah (*wakalah*) untuk membeli barang yang diperlukan, maka akad *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip telah menjadi hak milik bank.
5. Bank dapat meminta nasabah membayar uang muka atau *urbun* saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang oleh pihak nasabah.
6. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan agunan tambahan selain barang yang dibiayai bank.

7. Kesepakatan margin harus ditentukan satu kali pada saat awal akad dan tidak berubah selama periode akad berlangsung, dan angsuran pembiayaan selama masa periode akad harus dilakukan secara proposional.

2.2 Teori Pemahaman Karyawan

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, pemahaman ialah suatu hal yang kita pahami dan mengerti dengan benar. Menurut Sudirman (2011), pemahaman adalah suatu kemampuan yang dimiliki seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya.

Dari penjelasan di atas dapat penulis pahami bahwa pemahaman karyawan adalah suatu hal yang dipahami tentang pengetahuan yang pernah diterima oleh karyawan perusahaan.

2.2.1 Bentuk-bentuk Pemahaman

Menurut Bloom, kemampuan pemahaman berdasarkan tingkat kepekaan dan derajat penyerapan materi dapat dibagi ke dalam tiga kategori yaitu (Kuswana, 2012: 44):

- a. Menerjemahkan (*translation*)

Menerjemahkan diartikan sebagai pengalihan arti dari bahasa yang satu ke bahasa yang lainnya sesuai dengan pemahaman yang diperoleh dari konsep. Dengan kata lain, menerjemahkan berarti sanggup memahami makna yang terkandung di dalam suatu konsep. Kata kerja operasional

yang dipakai adalah menterjemahkan, mengubah, mengilustrasikan, memberikan definisi dan juga menjelaskan kembali.

b. Menafsirkan (*interpretation*)

Kemampuan ini lebih luas cakupannya daripada menterjemahkan, kemampuan ini guna untuk mengenal dan memahami. Menafsirkan dapat dilakukan dengan menghubungkan pengetahuan yang lalu dengan pengetahuan lain yang diperolehnya. Kata kerja operasional yang dipakai adalah menginterpretasikan, membedakan, menjelaskan ataupun menggambarkan.

c. Mengeksplorasi (*extrapolation*)

Ekplorasi menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi karena seseorang harus bisa melihat arti lain dari apa yang tertulis. Kata kerja operasional yang dipakai adalah memperhitungkan, menduga, menyimpulkan, meramalkan, membedakan, menentukan dan mengisi.

2.2.2 Indikator Pemahaman

Menurut Anderson (2001) terdapat 6 indikator yang bisa dikembangkan pada tingkatan proses kognitif pemahaman:

1. Mencontohkan (*exemplifying*)

Mencontohkan merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk memberikan contoh dari suatu konsep yang telah dipelajari sebelumnya. Pemberian contoh ini

meliputi: identifikasi definisi, ciri-ciri dari objek general atau prinsip.

2. Mengklasifikasikan (*classifying*)

Mengklasifikasikan merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk mengelompokkan sesuatu berdasarkan ciri-ciri yang sudah ditemukan sebelumnya. Bentuk alternatif dari mengklasifikasikan ialah menggolongkan dan mengkategorikan.

3. Meringkas (*summarizing*)

Meringkas merupakan suatu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengembangkan pernyataan yang mampu menggambarkan informasi secara keseluruhan. Alternatif bentuk ini ialah generalisasi atau abstrak.

4. Menyimpulkan (*inferring*)

Menyimpulkan merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menemukan suatu pola dari gambaran materi yang telah diberikan sebelumnya.

5. Membandingkan (*comparing*)

Membandingkan merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mendeteksi suatu persamaan dan perbedaan antara suatu objek, masalah, kejadian, ide, dll.

6. Menjelaskan (*explaining*)

Menjelaskan merupakan suatu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menjelaskan pengembangan sebuah objek yang sudah dipelajari (Yuliani, 2019: 22-24).

2.2.3 Analisa Jabatan (*job analysis*)

Analisis jabatan adalah menganalisis atau mendesain tentang pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan, bagaimana pekerjaannya dan mengapa pekerjaan ini harus dilakukan. Untuk bisa menerapkan motto “*The Right Man on the Right Place at the Right Time*”, maka analisis jabatan sangat dibutuhkan untuk kesesuaian antara bidang keahlian dengan tugas yang dikerjakannya (Larasati, 2018: 19). Begitu juga dengan menempatkan seorang karyawan pada posisi tertentu. Karyawan yang ditempatkan tersebut haruslah karyawan yang mempunyai pengetahuan dan juga pemahaman mengenai apa yang akan dan yang harus dikerjakannya, sehingga tercapailah suatu tujuan yang diharapkan oleh perusahaan.

2.2.4 Karakteristik Karyawan (SDM) yang Berkualitas

Perusahaan atau organisasi tentunya sangat menginginkan agar setiap saat memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dalam arti memenuhi persyaratan kompetensi untuk didayagunakan dalam usaha merealisasi visi dan mencapai tujuan-tujuan jangka menengah dan jangka panjang, sumber daya yang seperti itu hanya akan didapat dari karyawan yang memenuhi ciri-ciri atau karakteristik sebagai berikut (Adrianto dkk, 2019: 188):

- Memiliki pengetahuan penuh tentang tugas, tanggung jawab dan wewenangnya.
- Memiliki pengetahuan yang diperlukan, terkait dengan pelaksanaan tugasnya secara penuh.

- Mampu melaksanakan tugas-tugas yang harus dikerjakannya karena mempunyai keahlian atau keterampilan (*skills*) yang diperlukan.
- Bersifat produktif, inovatif/kreatif, mau bekerja sama dengan orang lain, dapat dipercaya, loyal dan sebagainya.

2.3 Penelitian Terkait

Beberapa penelitian terdahulu mengenai akad ataupun pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah maupun metodologi yang sama yang digunakan dalam penelitian ini telah dilakukan oleh beberapa peneliti, berikut dijabarkan dalam tabel, diantaranya:

Tabel 2.1
Tinjauan Penelitian Terkait

No	Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil
1	Mohamad Heykal (2014)	Analisis Tingkat Pemahaman KPR Syariah Pada Bank Syariah Di Indonesia: Studi Pendahuluan	Dari hasil penelitian beliau, diperoleh bahwasanya pemahaman dari pihak internal bank syariah tentang produk bank syariah terutama KPR syariah masih belum merata.
2	Farah Dhiba Lubis (2017)	Pengetahuan Produk dan Akad Syariah Pada Karyawan Bank BCA Syariah Pusat	Pengetahuan Produk dan Akad Perbankan Syariah pada Karyawan Bank BCA Syariah Pusat yaitu 19 variabel yang diteliti menunjukkan dalam 5 faktor yang terbentuk yaitu

			faktor prinsip syariah, faktor pengetahuan produk, faktor religiuitas, faktor perbedaan bank syariah dengan bank konvensional dan faktor evaluasi kerja. Diantara 5 faktor yang terbentuk tersebut, faktor yang paling mempengaruhi karena memiliki nilai korelasi yang cukup karena di atas angka 0,5, faktor tersebut adalah faktor prinsip syariah.
3	Rosalia Yunisa (2018)	Analisis Pemahaman Pegawai Tentang Pekerjaan Kantor	Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pemahaman pegawai tentang pekerjaan kantor memperoleh hasil dengan angka indeks sebesar 68,87%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemahaman pegawai di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan memiliki pemahaman yang sedang tentang pekerjaan kantor.
4	Martha Carolina (2012)	Pengaruh Pemahaman Karyawan Atas Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dalam Negeri Terhadap Ketaatan dalam Perpajakan Pada PT. GAG Nikel	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pemahaman karyawan atas perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri berpengaruh secara signifikan terhadap ketaatan dalam perpajakan pada PT. GAG Nikel. Hal ini terlihat dari koefisien determinasi di atas, diketahui tingkat keragaman sebesar 58,3%.
5	Martaria Hutasoit (2015)	Pemahaman Karyawan Terhadap Simbol-simbol Budaya Organisasi (Studi Deskriptif tentang	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman karyawan terhadap simbol-simbol budaya organisasi yaitu simbol fisik, simbol perilaku dan simbol verbal telah dipahami dengan baik, karyawan turut berperan


			Pemahaman Karyawan terhadap Simbol-simbol Budaya Organisasi di PT. PLN (PERSERO) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Medan)	aktif dalam rancangan kerja perusahaan dan dapat meningkatkan kinerja bekerja sehingga tujuan dari organisasi dapat tercapai secara maksimal.
6	Suranto, M. Musrofi & Agung W (2004)	M. & W	Analisis Kepuasan Konsumen Dengan Skala Guttman (Kasus Pengguna Motor Sanex Jenis Bebek di Kecamatan Juwiring)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi atau opini masyarakat bahwa motor Sanex tidak handal tidak terbukti, dalam artian bahwa motor Sanex mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan masing-masing.
7	Rizky Munggaran (2012)		Pemanfaatan Open Source Software Pendidikan Oleh Mahasiswa Dalam Rangka Implementasi Undang-undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa lebih dari setengahnya mahasiswa memanfaatkan open source software pendidikan walaupun tidak diikuti dengan kesadaran HaKI, karena masih banyak dari mahasiswa yang menggunakan software bajakan.

Sumber: Data Diolah (2019).

2.4 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana sebuah teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai suatu masalah yang penting . Kerangka berfikir berfungsi untuk mempermudah dalam memahami

permasalahan yang sedang diteliti serta mengarahkan penelitian kepada pemecahan persoalan yang dihadapi. Maka penulis membuat suatu kerangka pemikiran berikut:



Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran

Dari kerangka berfikir di atas, dapat dilihat bahwa pembahasan yang ingin diteliti adalah tentang pemahaman karyawan bank umum syariah khususnya di Banda Aceh tentang akad *murabahah* pada perbankan syariah. Penelitian ini tidak menggunakan hipotesis penelitian, dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian variabel mandiri, tidak bermaksud menguji hubungan, hanya ingin melihat hasil dari pemahaman karyawan saja.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2013) metodologi penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian Kuantitatif. Penelitian Kuantitatif ialah penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan.

Maksud dari penelitian ini bersifat kuantitatif deskriptif yaitu penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif dan pengamatan awal terhadap objek penelitian. Penelitian berusaha untuk mendapatkan data ataupun jawaban dari kuesioner yang diberikan kepada perwakilan karyawan dari 7 bank umum syariah yang ada di Banda Aceh. Tujuh bank umum syariah tersebut adalah PT. Bank X Syariah, PT. Bank Muamalat Indonesia, PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank Syariah BNI, PT. Bank Syariah Mega Indonesia, PT. Bank BRISyariah, PT. BTPN Syariah.

3.2 Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif. Definisi penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menggambarkan fenomena yang terjadi secara nyata, realistik, aktual, nyata dan pada saat ini, karena

penelitian ini untuk membuat deskripsi, gambaran ataupun lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Rukajat, 2018: 1).

Menurut Sugiono (2016: 53) penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk mengetahui keberadaan nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel lain.

3.3 Tujuan dan Arah Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian deskriptif. Pengertian metode deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk mengetahui keberadaan nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel lain. Variabel mandiri adalah variabel yang berdiri sendiri. Sedangkan variabel independen adalah variabel yang selalu dipasangkan dengan variabel dependen. Deskriptif bertujuan untuk memperoleh hasil dari penelitian secara objektif, kemudian data yang telah diperoleh dari karyawan bank umum syariah yang berada di Banda Aceh akan dikelola dan akan dianalisis lebih lanjut dengan teori yang telah dipelajari guna untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.

3.4 Lokasi Penelitian dan Ruang Lingkup Penelitian

Lokasi dalam penelitian yang akan dilakukan adalah seluruh bank umum syariah yang berada di Banda Aceh, jumlah bank umum syariah yang terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan) berjumlah 14 BUS. Sedangkan yang berada di Banda Aceh hanya berjumlah 8 bank umum syariah. Sedangkan yang peneliti teliti hanyalah 7 bank umum syariah saja dikarenakan terbatas waktu untuk melakukan penelitian. Ketujuh bank umum syariah tersebut adalah PT. Bank X Syariah, PT. Bank Muamalat Indonesia, PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank Syariah BNI, PT. Bank Syariah Mega Indonesia, PT. Bank BRISyariah, PT. BTPN Syariah. Satu bank umum syariah yang dikecualikan adalah PT. BCA Syariah, dikarenakan butuh banyak waktu untuk mendapatkan jawaban persetujuan penelitian dari kantor pusat yang berada di Jakarta. Alasan peneliti mengambil penelitian ini dikarenakan karyawan perbankan syariah dituntut untuk paham akan akad-akad yang ada bank syariah termasuk akad *murabahah*. Sedangkan ruang lingkup dalam penelitian ini memfokuskan pada analisis pemahaman karyawan terhadap akad *murabahah* pada perbankan syariah, terutama pemahaman secara benar tentang kesesuaian dengan ketentuan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional).

3.5 Populasi dan Sampel

Dalam penelitian, populasi terdiri atas sekumpulan obyek yang menjadi pusat dalam penelitian, yang dari padanya terkandung berbagai informasi yang diinginkan (Gulo, 2010: 76).

Populasi adalah kumpulan dari keseluruhan pengukuran, objek, atau individu yang sedang dikaji (Harinaldi, 2005:2). Jadi, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan yang bekerja pada bank umum syariah khususnya yang berada di Banda Aceh (kantor cabang).

Sedangkan menurut Harinaldi (2005:2) sampel adalah sebagian, atau himpunan bagian dari suatu populasi. Sampel dapat juga dikatakan subyek yang diambil dari populasi. Oleh karena itu, sampel yang diambil adalah sampel yang benar-benar harus mewakili populasi. Penarikan jumlah sampel dapat dihitung menggunakan rumus Slovin. Total populasi keseluruhan karyawan bank umum syariah yang berada di Banda Aceh khususnya kantor cabang adalah 220 orang dari keseluruhan populasi, berikut dijabarkan dalam tabel:

Tabel 3.1
Populasi Karyawan Bank Umum Syariah di Banda Aceh

No	Nama Bank	Jumlah Karyawan
1	Bank X Syariah	30
2	Bank Muamalat Indonesia	20
3	Bank BRISyariah	30
4	Bank BNI Syariah	30
5	Bank Syariah Mandiri	90
6	Bank Mega Syariah	10
7	Bank Tabungan Pensiun Negara Syariah	10
Total		220

Sumber: Data diolah (2020).

Rumus:

$$n = \frac{N}{1+Ne^2} \quad (3.1)$$

Keterangan:

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

e^2 = Eror

$$n = \frac{220}{1 + 220 (0,05)^2} = 142 \text{ orang}$$

Rumus di atas menghasilkan sampel sebesar 142 orang dengan tingkat eror 5%. Kemudian dari 142 responden, dibagi dengan 7 bank:

$$\frac{142}{7} = 20,28 \text{ responden}$$

$$20 \times 7 \text{ bank} = 140 \text{ responden}$$

Maka didapat hasil yaitu tiap bank mendapatkan jatah responden sebanyak 20 karyawan dengan total responden 140 orang. Akan tetapi, terdapat dua bank yaitu PT. BTPN Syariah dan PT. Bank Mega Syariah yang hanya mempunyai jumlah karyawan masing-masing sebanyak 10 orang, maka mengurangi jumlah sampel yang telah dijatahkan, responden total menjadi 120 responden karyawan.

3.5.1 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan *quota sampling*, dimana teknik pengambilan sampel

dibagi menjadi subpopulasi sesuai dengan fokus penelitian. *Sampling kouta* adalah teknik yang digunakan untuk menentukan sampel daripada populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah (kuota) yang diinginkan. Dalam teknik ini, jumlah populasinya tidak diperhitungkan akan tetapi diklasifikasikan dalam beberapa kelompok. Sampel diambil dengan memberikan jatah atau *quorum* tertentu terhadap kelompok. Pengumpulan data dilakukan langsung pada unit *sampling*. Setelah jatah terpenuhi, maka pengumpulan data dihentikan (Hidayat, 2017). Menurut Sugiono (2016:124) *sampling kuota* adalah teknik yang digunakan untuk menentukan sampel dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu sampai jumlah (kuota) yang diinginkan terpenuhi.

Dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengambilan sampel dengan memakai *quota sampling*. Hal ini dikarenakan tidak mungkin seluruh populasi menjadi sampel penelitian, dikarenakan populasi yang berjumlah kurang lebih 220 orang, maka dijatahkan kuota tiap bank sebanyak 20 orang karyawan dengan menggunakan rumus Slovin. Adapun ciri-ciri jenis pekerjaan (*job description*) karyawan yang ditetapkan oleh peneliti dalam *quota sampling* adalah sebagai berikut:

1. *Account Officer* (petugas pembiayaan)
2. *Back Office*
3. *Customer Service*
4. *Teller*
5. Dan lain-lain.

3.6 Jenis Data dan Sumber Data

Menurut Arikunto, data didefinisikan sebagai semua fakta dan angka-angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun sebuah informasi. Data penelitian dibagi menjadi dua:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian (Bungin, 2015: 129). Data primer yang secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam penelitian. Responden dalam penelitian ini adalah karyawan bank umum syariah yang berada di Banda Aceh. Peneliti memperoleh informasi yang diinginkan melalui pengajuan kuesioner dan memperoleh jawaban secara langsung dari responden terhadap pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan atau sumber kedua sesudah sumber data primer (Bungin, 2006). Karena suatu dan lain hal, peneliti sukar memperoleh data dari sumber data primer, dan mungkin juga menyangkut dengan data-data yang sangat pribadi sehingga sukar untuk didapat langsung melalui sumber data primer. Oleh karena itu, adanya sumber data sekunder diharapkan dapat membantu mengungkap data yang diharapkan. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari buku ataupun jurnal yang berkenaan dengan *murabahah*, peneliti

juga mengambil dari skripsi yang berhubungan dengan judul penelitian.

3.6.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang digunakan dalam mendapatkan data yang diinginkan. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang diinginkannya yaitu data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2016: 308). Agar mendapatkan data yang dapat diuji kebenarannya, lengkap dan relevan, maka pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

3.6.2 Kuesioner

Metode angket berbentuk rangkaian ataupun kumpulan pertanyaan yang disusun secara sistematis didalam sebuah daftar pertanyaan, yang kemudian dikirimkan atau diberikan kepada responden untuk diisi. Setelah diisi oleh responden, angket kemudian dikirim kembali ataupun dikembalikan kepada peneliti (Bungin, 2015: 130).

3.6.3 Skala Pengukuran

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang atau pendeknya interval yang ada didalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut apabila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif.

Skala yang digunakan dalam tes ini adalah menggunakan skala *Guttman*. Menurut Sugiono (2016: 139) skala *Guttman* adalah skala yang digunakan untuk mengetahui jawaban yang tegas dan jelas dari sebuah pertanyaan yang diajukan peneliti. Dalam skala *Guttman* hanya terdapat dua interval yaitu “Ya” atau “Tidak”. Jawaban dapat dibuat skor tertinggi satu dan skala terendah nol. Untuk jawaban “Ya” diberi skor 1 dan jawaban “Tidak” diberi skor 0 untuk pernyataan positif, sedangkan untuk pernyataan negatif berlaku skor sebaliknya. Analisa yang dilakukan seperti pada skala *Likert*.

Tabel 3.2
Skala *Guttman*

Alternatif Jawaban	Skor Alternatif Jawaban	
	Positif	Negatif
Ya	1	0
Tidak	0	1

Sumber: Sugiyono (2016: 139)

3.7 Variabel Penelitian

Variabel penelitian pada dasarnya merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari hingga diperoleh sebuah informasi yang kemudian ditarik kesimpulan dari informasi tersebut. Menurut Sugiyono (2016: 61) variabel penelitian merupakan atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek ataupun kegiatan yang mempunyai berbagai variasi tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari yang kemudian ditarik kesimpulannya.

Variabel yang ada dalam penelitian ini ialah satu variabel (X) saja, yaitu variabel mandiri yang disebut pemahaman karyawan tentang akad *murabahah*. Indikator yang ada dalam penelitian ini peneliti buat yaitu tentang pemahaman karyawan terhadap akad *murabahah* yang terdiri karyawan mengetahui secara spesifik tentang akad *murabahah* dan karyawan dapat menjelaskan jenis-jenis akad kepada nasabah.

3.7.1 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel dalam penelitian sangatlah penting guna untuk menghindari penyimpangan ataupun kesalahpahaman pada saat proses pengumpulan data. Definisi operasional variabel juga bagaimana cara kita dalam menemukan dan mengukur variabel tersebut dilapangan secara singkat, padat dan jelas supaya tidak menimbulkan penafsiran lainnya. Pertanyaan dalam angket untuk variabel dalam penelitian ini diukur menggunakan skala *Guttman*, yaitu skala yang digunakan untuk setiap variabel yang berisi 0-1 interval jawaban.

Tabel 3.3

Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator yg diukur	Skala
----	----------	----------------------	---------------------	-------

1	Pemahaman Karyawan Tentang Akad <i>Murabahah</i> (X)	Pemahaman ialah pengaitan antara skema yang ada dengan informasi yang diterima (Susanto, 2015: 43).	Sumber: Ismail (2017) dan Hasan (2014). • mengerti tentang pengertian <i>murabahah</i> , landasan hukum <i>murabahah</i> , rukun dan syarat <i>murabahah</i> , fatwa DSN tentang <i>murabahah</i> beserta implementasi akad <i>murabahah</i> pada perbankan syariah.	<i>Guttman</i> 0-1
---	--	---	---	-----------------------

Sumber: Data diolah (2019)

Peneliti hanya mengukur tentang pengetahuan karyawan perbankan syariah terhadap akad *murabahah* yang ada di bank syariah.

3.8 Instrumen Penelitian

3.8.1 Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2016 :172) hasil penelitian yang valid adalah penelitian yang terdapat kesamaan antara data yang diperolehnya dengan data yang sesungguhnya terjadi pada lapangan atau pada obyek yang ditelitinya. Instrumen yang valid berarti alat yang digunakan untuk mengukur (mendapatkan data) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Penyusun melakukan pengujian mengenai item pernyataan yang akan disajikan pada angket kepada ahli (*expert judgement*), dalam hal ini penyusun

meminta bantuan ahli dalam bidang Perbankan Syariah pada dosen Program Studi Perbankan Syariah, UIN Ar-Raniry yakni Bapak Riza Aulia, SE., M.Sc untuk memvalidasi kesesuaian instrumen dengan subjek yang ingin diteliti.

Instrument dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dengan skala guttman, maka untuk memperoleh tingkat validitas kuesioner, penyusun menggunakan koefisien Reprodusibilitas dan koefisien Skalabilitas. Adapun rumus untuk menghitung koefisien Reprodusibilitas dan koefisien Skalabilitas adalah:

Koefisien Reprodusibilitas (Kr)

$$Kr = 1 - \frac{e}{n} \quad (3.2)$$

Keterangan:

Kr = Koefisien Reprodusibilitas

e = jumlah kesalahan

n = jumlah pertanyaan x jumlah responden

(Usman Rianse & Abdi, 2011)

Koefisien Skalabilitas (Ks)

$$Ks = 1 - \frac{e}{c(n-Tn)} \quad (3.3)$$

Keterangan:

Ks = koefisien Skalabilitas

e = jumlah kesalahan

k = jumlah kesalahan yang diharapkan = $c(c-Tn)$ dimana c adalah kemungkinan mendapatkan jawaban yang benar.

Karena jawaban adalah “Ya” dan “Tidak” maka $c = 0,5$.

n = jumlah pertanyaan x jumlah responden

T_n = jumlah pilihan jawaban

(Usman Rianse & Abdi, 2011)

Setelah penyusun melakukan uji instrument, maka didapat hasil dari jumlah responden sebanyak 120 orang dengan jumlah potensi salah sebesar 3600 dan jumlah error 1012. Dengan koefisien Reprodusibilitas sebesar 0,72 dan koefisien Skalabilitas sebesar 0,44. Untuk penghitungan secara praktis, penyusun menggunakan aplikasi *spreadsheet LibreOffice Calc* dengan program SKALO (program analisis skala Guttman), hasil perhitungan terlampir.

Skala yang memiliki nilai $K_r > 0,90$ dianggap baik, karena hasil dari perhitungan ini 0,72 maka koefisien Reprodusibilitas untuk hasil uji instrument ini dianggap hampir cukup untuk memenuhi. Sedangkan dalam perhitungan koefisien Skalabilitas, jika nilai $K_r > 0,60$ maka dianggap baik untuk digunakan dalam penelitian. Karena dalam perhitungan ini menghasilkan 0,44 maka hasil koefisien Skalabilitas ini dianggap hampir cukup untuk digunakan dalam penelitian.

3.8.2 Uji Reliabilitas

Menurut Sugiyono (2016: 172-173) penelitian yang reliable adalah penelitian yang apabila terdapat kesamaan data dalam waktu pengambilan yang berbeda. Instrumen yang reliable adalah

instrumen yang apabila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, maka hasilnya akan tetap sama.

3.9 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu cara yang digunakan untuk mengolah data menjadi sebuah informasi yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, menggunakan analisis kuantitatif yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka yang mana perhitungannya menggunakan metode program pengolah data statistik. Dalam penelitian ini, analisis data menggunakan program komputer SPSS (*Statistic Product and Service Solution*) versi 20. Penyajian analisis deskriptif dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel, frekuensi. Sehingga diperoleh suatu gambaran yang menunjukkan bagaimana pengetahuan karyawan tentang akad *murabahah* pada perbankan syariah.

Analisis data deskriptif ialah cara untuk mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Ciri-ciri analisis data deskriptif yaitu penyajian lebih ditekankan dalam bentuk tabel, grafik, dan ukuran-ukuran statistik, seperti persentase, rata-rata, variansi, korelasi, dan angka indeks (Purwoto, 2007: 1).

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan adalah statistik deskriptif dengan analisis angka indeks. Adapun kriteria angka indeks yang ditetapkan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Kriteria Angka Indeks

Kategori Penskoran	Keterangan
16-30	Cukup Paham
0-15	Kurang Paham

Sumber: Data diolah (2019).

Berdasarkan tabel kriteria angka indeks di atas, maka peneliti bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pengetahuan yang dimiliki oleh karyawan perbankan syariah mengenai akad *murabahah*, dimana jawaban yang diberikan oleh karyawan melalui angket yang sudah disebarakan sebelumnya maka akan didapat skor hasil dari jawaban yang diberikan, dan pengkategorian nilai yang didapat berdasarkan pada pedoman indeksasi di atas.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah.

Bank umum syariah (BUS) adalah bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberi jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS adalah badan usaha yang setara dengan bank umum konvensional dengan bentuk hukum Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, atau Koperasi. Sama halnya seperti bank umum konvensional, BUS dapat berusaha sebagai bank devisa ataupun bank non devisa.

Di Indonesia, bank syariah telah muncul semenjak awal 1990an berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Secara perlahan bank syariah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah, khususnya yang berkaitan dengan pelarangan praktik riba, kegiatan yang bersifat spekulatif yang nonproduktif yang serupa dengan perjudian, ketidakjelasan, dan pelanggaran prinsip keadilan dalam bertransaksi, serta keharusan penyaluran pembiayaan dan investasi pada kegiatan usaha yang etis dan halal secara syariah. Hingga saat ini, terdapat 14 Bank Umum Syariah yang berdiri di Indonesia. Di

Aceh sendiri khususnya Banda Aceh, terdapat 8 Bank Umum Syariah, akan tetapi yang menjadi objek penelitian ini hanya 7 Bank Umum Syariah khususnya Kantor Cabang saja. Adapun ketujuh bank tersebut adalah:

1. Bank X Syariah
2. BRI Syariah
3. Bank Mega Syariah
4. Bank Muamalat Indonesia
5. BNI Syariah
6. Bank Syariah Mandiri
7. BTPN Syariah

Adapun visi misi dari perbankan syariah adalah:

- **Visi**
“Terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien, dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sektor riil secara nyata melakukan kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil (share-based financing) dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong-menolong dan menuju kabaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat”.
- **Misi**
“Mewujudkan iklim kondusif untuk pengembangan perbankan syariah yang istiqomah terhadap prinsip-prinsip syariah dan mampu berperan dalam sektor riil, yang meliputi:

1. Melakukan kajian dan penelitian tentang kondisi, potensi, serta kebutuhan perbankan syariah secara berkesinambungan;
2. Mempersiapkan konsep dan melaksanakan pengaturan dan pengawasan berbasis risiko guna menjamin kesinambungan operasi perbankan syariah yang sesuai dengan karakteristiknya;
3. Mempersiapkan infrastruktur guna peningkatan efisiensi operasional perbankan syariah;
4. Mendesain kerangka ‘*entry and exit*’ perbankan syariah yang dapat mendukung stabilitas system perbankan” (Usman, 2008: 88).

4.2 Deskripsi Data Responden

Dalam penelitian ini, peneliti telah mendapatkan data responden melalui penyebaran kuesioner. Peneliti memilih mendeskripsikan data responden karyawan bank umum syariah dengan informasi usia, jenis kelamin, *job description*, penghasilan perbulan, pendidikan dan lama bekerja responden.

4.2.1 Karakteristik Responden Menurut Usia

Dalam penelitian ini, responden yang diambil adalah karyawan bank umum syariah yang berada di Banda Aceh. Adapun responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Karakteristik Responden Menurut Usia

No	Usia	Frekuensi	Persentase
1	<20 Tahun	0	0%
2	20-29 Tahun	54	45%
3	30-39 Tahun	53	44%
4	40-49 Tahun	13	11%
Total		120	100%

Sumber: Data diolah (2020).

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ada 120 responden yang dibagi berdasarkan usia masing-masing responden. Dengan interval usia <20 tahun didapat persentase sebanyak 0%, dengan interval usia 20-29 tahun didapat persentase 45%, dengan interval usia 30-39 tahun didapat persentase 44%, dan dengan interval usia 40-49 tahun didapat persentase 11%.

4.2.2 Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin

Dalam penelitian ini, responden dibagi berdasarkan jenis kelamin yang dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2
Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-laki	64	53%
2	Perempuan	56	47%
Total		120	100%

Sumber: Data diolah (2020).

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 64 orang karyawan dengan persentase

53%, sedangkan responden berjenis kelamin perempuan berjumlah 56 orang karyawan dengan persentase 47%.

4.2.3 Karakteristik Responden Menurut *Job Description* (Jabatan)

Responden dibagi-bagi berdasarkan *job description* masing-masing yang dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3

Karakteristik Responden Menurut *Job Description* (Jabatan)

No	<i>Job Description</i>	Frekuensi	Persentase
1	<i>Account Officer</i>	27	22%
2	<i>Customer Service</i>	14	12%
3	<i>Teller</i>	7	6%
4	<i>Back Office</i>	30	25%
5	Lainnya	42	35%
Total		120	100%

Sumber: Data diolah (2020).

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa ada berbagai jenis *job description* yang dikerjakan oleh responden. Dengan *Account Officer* sebesar 22%, *Customer Service* sebesar 12%, *Teller* sebesar 6%, *Back Office* sebesar 25%, dan dengan jabatan lainnya sebesar 35%.

4.2.4 Karakteristik Responden Menurut Pendapatan Perbulan

Responden penelitian ini dibagi menjadi beberapa kategori menurut pendapatan (gaji) perbulan yaitu dapat dilihat pada tabel 4.4.

Tabel 4.4**Karakteristik Responden Menurut Pendapatan Perbulan**

No	Pendapatan Perbulan	Frekuensi	Persentase
1	1-5 Juta	62	52%
2	5-10 Juta	54	45%
3	>10 Juta	4	3%
Total		120	100%

Sumber: Data diolah (2020).

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa ada tiga kategori pembagian pendapatan responden perbulan, yaitu tingkat interval 1-5 juta sebesar 52%, interval 5-10 juta sebesar 45%, dan >10 juta sebesar 3%.

4.2.5 Karakteristik Responden Menurut Latar Belakang Pendidikan

Responden dalam penelitian ini memiliki latar belakang yang berbeda-beda dan dibagi menjadi beberapa kategori yang dapat dilihat pada tabel 4.5:

Tabel 4.5**Karakteristik Responden Menurut Latar Belakang Pendidikan**

No	Latar Belakang Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1	SMA	2	2%
2	D3	23	19%
3	S1 Non Ekonomi	37	31%
4	S1 Ekonomi	41	34%
5	S1 Ekonomi Syariah	11	9%
6	S2	6	5%
Total		120	100%

Sumber: Data diolah (2020).

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa karyawan pada bank umum syariah mempunyai latar belakang yang berbeda-beda dimulai dari tingkat pendidikan SMA sampai dengan S2, akan tetapi latar belakang yang paling banyak mendominasi adalah S1 Ekonomi.

4.2.6 Karakteristik Responden Menurut Lama Bekerja

Responden dari penelitian ini adalah karyawan yang telah bekerja dalam rentang waktu yang berbeda-beda seperti dapat dilihat pada tabel 4.6.

Tabel 4.6
Karakteristik Responden Menurut Lama Bekerja

No	Lama Bekerja	Frekuensi	Persentase
1	1-3 Tahun	38	32%
2	3-6 Tahun	30	25%
3	6-9 Tahun	40	33%
4	>10 Tahun	12	10%
Total		120	100%

Sumber: Data diolah (2020).

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat pula bahwa setiap karyawan memiliki rentang waktu lama bekerja masing-masing. Interval 1-3 tahun sebesar 32%, 3-6 tahun sebesar 25%, 6-9 tahun sebesar 33% dan >10 tahun sebesar 10%.

4.3 Hasil Uji Validitas

Hasil dari pengujian validitas pada 120 responden dapat dilihat pada tabel 4.7.

Tabel 4.7
Hasil Uji Validitas 120 Responden

Pernyataan	r tabel	r hitung	Keterangan
P1	0,1793	0,373	Valid
P2	0,1793	0,186	Valid
P3	0,1793	0,641	Valid
P4	0,1793	0,675	Valid
P5	0,1793	0,382	Valid
P6	0,1793	0,641	Valid
P7	0,1793	0,514	Valid
P8	0,1793	0,382	Valid
P9	0,1793	0,392	Valid
P10	0,1793	0,303	Valid
P11	0,1793	0,461	Valid
P12	0,1793	0,382	Valid
P13	0,1793	0,303	Valid
P14	0,1793	0,340	Valid
P15	0,1793	0,210	Valid
P16	0,1793	0,338	Valid
P17	0,1793	0,210	Valid
P18	0,1793	0,427	Valid
P19	0,1793	0,329	Valid
P20	0,1793	0,320	Valid
P21	0,1793	0,396	Valid
P22	0,1793	0,539	Valid
P23	0,1793	0,267	Valid
P24	0,1793	0,210	Valid
P25	0,1793	0,210	Valid
P26	0,1793	0,518	Valid
P27	0,1793	0,315	Valid
P28	0,1793	0,387	Valid
P29	0,1793	0,248	Valid
P30	0,1793	0,324	Valid

Sumber: Data diolah (2020).

Berdasarkan data dari tabel di atas, dapat kita simpulkan bahwa ternyata r hitung lebih besar dibandingkan r tabel yang

bernilai 0,1793 sehingga dapat dikatakan bahwa setiap instrument atau pernyataan pada kuesioner di anggap valid.

4.4 Hasil Uji Realibilitas

Hasil dari pengujian realibilitas dapat dilihat pada tabel 4.8.

Tabel 4.8
Hasil Uji Realibilitas 120 Responden

Variabel	Jumlah item	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Pemahaman Karyawan Tentang Akad <i>Murabahah</i>	30	0,795	Reliabel

Sumber: Data diolah (2020).

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa setiap pernyataan dalam instrument yang dipakai dapat dinyatakan reliable, dengan melihat nilai *Cronbach's Alpha* yang lebih dari 0,789 yaitu 0,795.

4.5 Hasil Analisis Data

Data dari penelitian kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif dengan menggunakan perhitungan skor. Data tersebut dibagi menjadi dua kategori, yaitu: cukup paham dan kurang paham. Analisis deskriptif pada data pemahaman karyawan pada bank umum syariah didapat dengan skor tertinggi sebanyak 29 skor dan nilai terendah dengan 13 skor dari 30 pertanyaan. Dari keseluruhan 30 pertanyaan tersebut terdiri dari indikator pengertian *murabahah*, landasan hukum *murabahah*, rukun dan syarat *murabahah*, fatwa DSN tentang *murabahah* beserta implementasi akad *murabahah* pada perbankan syariah. Data dari hasil

pengkategorian tentang pemahaman karyawan tentang akad *murabahah* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.9
Kategorisasi Data Pemahaman Karyawan

Interval	Frekuensi	Persentase	Kategori
16-30	117	97,5%	Cukup Paham
0-15	3	2,5%	Kurang Paham
Total	120	100%	

Sumber: Data diolah (2020).

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 117 (97,5%) karyawan mendapatkan skor pengkategorian cukup paham, dan hanya terdapat 3 (2,5%) karyawan yang mendapatkan skor pengkategorian kurang paham.

Berikut tabel rincian Ketegorisasi Data Pemahaman Karyawan per bank:

Tabel 4.10
Ketegorisasi Data Pemahaman Karyawan per bank

Nama Bank	Interval	Frekuensi	Persentase	Kategori
Bank X Syariah	16-30	20	16,7%	Cukup Paham
	0-15	0	0%	Kurang Paham
BRISyariah	16-30	17	14,1%	Cukup Paham
	0-15	3	2,5%	Kurang Paham
Bank Mega Syariah	16-30	10	8,3%	Cukup Paham
	0-15	0	0%	Kurang Paham
Bank Muamalat Indonesia	16-30	20	16,7%	Cukup Paham

	0-15	0	0%	Kurang Paham
BNI Syariah	16-30	20	16,7%	Cukup Paham
	0-15	0	0%	Kurang Paham
Bank Syariah Mandiri	16-30	20	16,7%	Cukup Paham
	0-15	0	0%	Kurang Paham
BTPN Syariah	16-30	10	8,3%	Cukup Paham
	0-15	0	0%	Kurang Paham
Total		120	100%	

Sumber: Data diolah (2020).


Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa ada 3 karyawan yang mempunyai pengetahuan yang kurang mengenai akad *murabahah* pada perbankan syariah, sedangkan 117 karyawan lainnya mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai akad pada perbankan syariah.

4.6 Pembahasan

Pada penelitian ini, peneliti bertujuan untuk mengetahui seberapa paham karyawan bank umum syariah terhadap akad *murabahah* yang dilaksanakan pada bank-bank syariah, khususnya pada bank umum syariah yang berada di wilayah Banda Aceh. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan instrument kuesioner penelitian yang dibagikan kepada tiap sampel dari karyawan. Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah analisis

deskriptif dengan perhitungan menggunakan skor dalam norma pengkategorian.

Hasil dari deskriptif kuantitatif menunjukkan bahwa pemahaman karyawan terhadap akad *murabahah* pada perbankan syariah masuk dalam kategori cukup paham yaitu sebesar 97,5%. Dari analisis ini yang telah mengumpulkan 120 responden karyawan dan setelah responden mengisi kuesioner yang dibagikan oleh peneliti, maka peneliti mendapatkan hasil yang menunjukkan bahwa kategori pemahaman karyawan bank syariah tergolong cukup paham mengenai pengertian *murabahah*, landasan hukum *murabahah*, rukun dan syarat *murabahah*, fatwa DSN tentang *murabahah* beserta implementasi akad *murabahah* pada perbankan syariah. Dari penelitian ini dapat kita lihat bahwa pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh bank syariah cukup untuk membantu karyawan dalam hal pengetahuan dan pemahaman mengenai akad *murabahah*, terlebih bagi karyawan yang mempunyai latar belakang pendidikan yang non ekonomi syariah.



BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwasanya pemahaman karyawan Bank Umum Syariah yang berada di Banda Aceh khususnya Kantor Cabang terhadap akad *murabahah* pada Perbankan Syariah yaitu dalam kategori cukup paham sebanyak 117 karyawan dengan persentase 97,5%, dan sebanyak 3 karyawan dengan persentase 2,5% dengan kategori kurang paham. Penelitian ini menunjukkan bahwasanya pemahaman karyawan tentang akad *murabahah* pada perbankan syariah berada dalam kategori cukup paham.

1.2 Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian dan kesimpulan yang telah peneliti buat, berikut peneliti sampaikan beberapa saran yang sekiranya dapat memberikan manfaat bagi pihak yang terkait dengan penelitian ini:

- a. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat mewawancarai pihak bank secara mendalam mengenai praktik *murabahah* yang dijalankan oleh perbankan syariah.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tambahan bagi bank umum syariah agar terus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman karyawannya dengan terus memberikan pelatihan secara rutin guna meningkatkan

pemahaman karyawan mengenai akad-akad yang dijalankan oleh bank syariah.

- c. Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam rangka mengembangkan dan melanjutkan penelitian, peneliti selanjutnya diharapkan agar meneliti lebih jauh mengenai akad-akad lainnya yang ada pada bank syariah.

1.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan antara lain:

- a. Hanya mengambil sebagian sampel dari karyawan bank umum syariah, diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar meneliti seluruh populasi guna didapatkan hasil penelitian yang maksimal, karena penelitian ini bersifat sederhana dan sangat memerlukan penelitian lanjutan untuk memperkuat hasil kebenarannya hingga penelitian selanjutnya lebih baik dari penelitian ini.
- b. Waktu yang dimiliki dalam proses penelitian amatlah sedikit, sehingga tidak semua bank umum syariah bisa mencakup menjadi objek penelitian.
- c. Dalam penelitian ini, hanya terdapat satu variabel yaitu variabel X yang hanya melihat pemahaman karyawan saja. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan variabel yang ada pada penelitian ini dengan menambah variabel Y dan beberapa variabel X lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adibah, Ayuk Wahdanfiari. 2014. "Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Dan Pengalaman Kerja Terhadap Etos Kerja Karyawan Bank BNI Syariah Kantor Cabang Kediri." *Ekonomi Syariah*.
- Adrianto dkk. 2019. *Manajemen Bank*. Pasuruan, Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media.
- Ahmad, Azmi. 2015. "Mengembangkan Human Resource Management Yang Strategis Untuk Menunjang Daya Saing Organisasi: Perspektif Manajemen Kinerja (Performance Management) Di Bank Syariah." *Ekonomi* 6: 78–90.
- Ascarya. 2007. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Bungin, Burhan. 2006. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Social Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Bungin, M. Burhan. 2015. *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, Dan Pemasaran*. 2nded. Jakarta: Prenada Media Group.
- Dhiba Lubis, Farah. 2017. "No Title." *Pengetahuan Produk Dan Akad Syariah Pada Karyawan Bank BCA Syariah Pusat*.
- Djayusman, Royyan Ramdani. 2012. "Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam." *Murabahah Antara Teori Dan Praktik: AnalisisnFiqh Dan Keuangan*.
- Gulo, W. 2010. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo.
- Harinaldi. 2005. *Prinsip-Prinsip Statistik Untuk Teknik Dan Sains*. Jakarta: Erlangga.
- Hasan, Nurul Ichsan. 2014. *Perbankan Syariah (Sebuah*

- Pengantar*). Edited by Saiful Ibad. 1sted. Ciputat: Referensi (GP Press Group).
- Hidayat, Anwar. 2017. "Teknik Sampling Dalam Penelitian." *Statistikian*.
- Indonesia, Ikatan Bankir. 2014. *Mengelola Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ismail. 2017. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Januari, Yadi. 2015. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Karim, Adiwarmann A. 2013. *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*. 4thed. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kasmir. 2010. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kuswana, Wowo Sunaryo. 2012. *Taksonomi Kognitif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Larasati, Sri. 2018. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Lestari, Anis Indah Puji. 2017. "Pengaruh Latar Belakang Pendidikan, Pelatihan Dan Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Karyawan BNI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta." *Ekonomi Syariah*.
- Malik, Levana. 2016. "Analisis Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Terhadap Rekrutmen Karyawan Pada Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang." *Ekonomi Syariah*.
- Mufidah, Zahrotul. 2017. "Jurnal Ekonomi." *Pengaruh Latar Belakang Pendidikan, Beban Kerja, Dan Lingkungan Kerja Non Fisik Terhadap Kinerja Karyawan PT. Bank BNI Syariah Cabang Kediri 1*.
- Munggaran, Rizky. 2012. "Jurnal Universitas Pendidikan

Indonesia.” *Pemanfaatan Open Source Software Pendidikan Oleh Mahasiswa Dalam Rangka Implementasi Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.*

Nurdin, Ridwan. 2010. *Akad-Akad Fiqh Pada Perbankan Syariah Di Indonesia.* Banda Aceh: PeNA.

Nurul Huda, Mohamad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis Praktis.* Jakarta: Kencana.

Purwoto, Agus. 2007. *Panduan Laboratorium Statistik Inferensial.* Jakarta: Grasindo.

Rianse, Usman & Abdi. 2011. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi: Teori Dan Aplikasi.* Bandung: Alfabeta.

Rukajat, Ajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach.* 1sted. Yogyakarta: Deepublish.

Setiawan, Kadek Yogi. 2015. “Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi.” *Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Dan Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. FIF Group Cabang Singaraja 5.*

Sudirman, A.M. 2011. *Interaksi Dan Motivasi Belajar Dan Mengajar.* Jakarta: PT. Grafindo Indonesia.

Sugiyono. 2016. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Suranto, M. Musrofi & Agung W. 2004. “Jurnal Ilmiah Teknik Industri.” *Analisis Kepuasan Konsumen Dengan Skala Guttman (Kasus Pengguna Motor Sanex Jenis Bebek Di Kecamatan Juwiring)* 3.

Susanto, Herry Agus. 2015. *Pemahaman Pemecahan Masalah Berdasar Gaya Kognitif.* Yogyakarta: Deepublish.

Sutedi, Adrian. 2009. *Perbankan Syariah Tinjauan Dan Beberapa Segi Hukum.* Bogor: Ghalia Indonesia.

Usman, Rachmadi. 2008. *Produk Dan Akad Perbankan Syariah Di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Abadi.

Yuliani, Sri. 2019. "Jurnal Perbankan Syariah." *Pengaruh Pemahaman Dan Aksesibilitas Penggunaan Cash Deposit Machine Terhadap Peningkatan Kepuasan Nasabah (Studi Pada PT. BNI Syariah Cabang Banda Aceh)*.



Lampiran 1: Kuesioner

KUESIONER PENELITIAN

Assalamualaikum Wr.Wb.

Bapak/Ibu, Saudara (i) yang saya hormati, saya **Anita Armanda** mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sedang melakukan penelitian pada karyawan Bank Umum Syariah yang berada di Banda Aceh khususnya kantor cabang, adapun judul penelitian saya yaitu “**Analisis Pemahaman Karyawan Terhadap Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Studi Pada Bank Umum Syariah di Banda Aceh)**”.

Saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara (i) untuk meluangkan waktu sejenak guna mengisi kuesioner ini untuk membantu peneliti dalam mengumpulkan data sebagai bahan penelitian. Oleh karena itu setiap jawaban yang diberikan sangat bermanfaat bagi saya dalam penelitian ini. Atas bantuan dan partisipasinya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

I. Identitas Responden

Beri tanda (√) sesuai dengan jawaban yang dipilih:

- a. Nama Responden :(Boleh Dikosongkan)
- b. Usia Responden : < 20 tahun
 20-29 tahun
 30-39 tahun
 40-49 tahun
- c. Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan


- d. Instansi : Bank X Syariah
 BRI Syariah
 Bank Mega Syariah
 Bank Muamalat Indonesia
 BNI Syariah
 Bank Syariah Mandiri
 BTPN Syariah
- e. Pekerjaan/Jabatan : *Account Officer*
 Customer Service
 Teller
 Back Office
 Jabatan Lain.....(Sebutkan)
- f. Pendapatan Sebulan: Rp.1.000.000 – Rp. 5.000.000
 Rp.5.000.000–Rp. 10.000.000
 > Rp. 10.000.000
- g. Pendidikan Terakhir : SLTA/Sederajat
 Diploma III
 S1 Non Ekonomi
 S1 Ekonomi
 S1 Ekonomi Syariah
 S2
- h. Lama Bekerja: 1-3 tahun >10 tahun
 3-6 tahun
 6-9 tahun

II. Petunjuk Pengisian

Jawablah masing-masing pernyataan di bawah ini dengan penilaian saudara mengenai “Analisis Pemahaman Karyawan Terhadap Akad *Murabahah* Pada Perbankan Syariah (Studi Pada Bank Umum Syariah di Banda Aceh)”. Dengan cara memberikan tanda (✓) pada salah satu kolom pada jawaban yang tersedia.

Alternatif jawaban sebagai berikut:

No	Alternatif Jawaban
1	Ya
2	Tidak




III. Daftar Pernyataan

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Murabahah adalah transaksi jual-beli suatu barang sebesar harga perolehan ditambah dengan keuntungan (margin) yang disepakati bersama.		
2	Akad murabahah adalah akad yang keuntungannya tidak diketahui sejak awal.		
3	Akad murabahah adalah salah satu bentuk <i>natural uncertainty contract</i> .		
4	Murabahah terbagi menjadi tiga jenis.		
5	Landasan hukum akad murabahah yaitu QS. Al-Baqarah 265.		
6	Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad murabahah.		
7	Rukun akad murabahah terdiri dari 4 rukun.		
8	Dalam transaksi murabahah, ijab qabul atau ucapan serah terima harus diucapkan dan tidak ada perkataan lain yang memisahkan antara ijab dan qabul.		
9	Syarat akad murabahah terdiri dari 3 bentuk.		
10	Objek yang diakadkan terbebas dari unsur yang diharamkan oleh syariah.		
11	Transaksi akad murabahah harus terbebas dari unsur riba.		
12	Harga yang sudah ditetapkan dalam akad murabahah dapat berubah selama akad berlangsung.		
13	Bank dapat meminta nasabah untuk menyiapkan jaminan yang dapat dipegang oleh bank syariah atas pembiayaan murabahah.		
14	Apabila dalam jual-beli murabahah bank syariah mendapatkan diskon dari supplier, harga yang sebenarnya adalah harga setelah diskon.		

15	Bank dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka (urbun) saat menandatangani kesepakatan atau pemesanan barang oleh pihak nasabah.		
16	Uang muka (urbun) atas pembelian barang yang dilakukan oleh nasabah (apabila ada) maka akan mengurangi jumlah piutang murabahah.		
17	Apabila transaksi murabahah dibatalkan, maka urbun harus dikembalikan kepada nasabah sesudah dikurangi dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak bank.		
18	Yang menjadi objek dalam pembiayaan murabahah adalah boleh objek apa saja.		
19	Denda atas tunggakan nasabah (apabila ada) diperkenankan dengan tujuan mendisiplinkan nasabah.		
20	Pendapatan dari hasil denda boleh diakui sebagai pendapatan operasional.		
21	Implementasi akad murabahah pada bank syariah sudah mengalami modifikasi dari yang sebenarnya.		
22	Akad murabahah cocok dipakai untuk pembiayaan modal kerja yang diberikan langsung dalam bentuk uang bukan dalam bentuk barang.		
23	Dalam implementasi akad murabahah pada bank syariah, diperlukan instrument akad lain sebagai pelengkap.		
24	Akad yang paling cocok digunakan sebagai pelengkap akad murabahah adalah akad wadi'ah dan akad wakalah.		
25	Akad wadi'ah dipakai apabila bank syariah melakukan transaksi dengan pihak ketiga, bank menitipkan barang yang sudah dibelinya kepada pihak ketiga, pihak yang mengambil barang tersebut adalah nasabah.		
26	Penggunaan akad wakalah dilakukan saat bank mewakilkan kepada nasabah untuk mengambil barang pada pihak ketiga.		

27	Dalam hal mewakilkan kepada nasabah (wakalah) untuk membeli barang yang diperlukan, maka akad murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip telah menjadi hak milik bank.		
28	Dalam pelaksanaannya, akad murabahah bukan merupakan akad pembiayaan jualbeli dalam bentuk barang, melainkan pembiayaan dalam bentuk uang, dimana pembelian barang sendiri diwakilkan haknya kepada nasabah.		
29	Pembayaran pembiayaan akad secara cicilan dikemudian sedangkan barang sebagai objek sudah diserahkan sejak awal.		
30	Tujuan transaksi murabahah dalam rangka penyediaan dana.		




Lampiran 2: Jawaban Responden

P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0
1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0
1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0
1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1
1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1
0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1

0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1
1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0
1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1
1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0
1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1

1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0
1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1
1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1
0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0

1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0
1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1
1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0
1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1
1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0
0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1
0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0




P24	P25	P26	P27	P28	P29	P30	SKOR	BANK
1	1	1	1	1	1	1	29	Bank X Syariah
1	1	1	1	1	1	1	27	
1	1	1	1	1	1	1	27	
1	1	1	1	1	0	1	29	
1	1	1	1	1	1	1	28	
1	1	1	1	1	1	1	27	
1	1	1	1	1	1	1	28	
1	1	1	1	1	0	1	29	
1	1	0	1	0	1	0	20	
1	1	1	1	1	1	1	29	
1	1	1	1	1	1	1	28	
1	1	1	1	1	1	1	27	
1	1	1	1	1	0	1	29	
1	1	1	1	1	1	1	28	
1	1	1	1	1	1	1	27	
1	1	1	1	1	1	1	25	
1	1	1	1	1	1	1	17	
1	1	1	1	1	0	1	29	
1	1	1	1	1	1	1	29	
1	1	1	1	1	1	0	29	
1	1	1	1	1	1	1	29	
0	0	0	1	1	1	1	17	BRI Syariah
1	1	0	1	1	1	1	17	
0	0	1	0	0	0	0	15	
1	1	0	1	1	1	1	18	
1	1	1	0	0	0	0	13	
1	1	1	0	1	1	1	20	
0	0	1	1	1	1	1	28	
1	1	1	1	0	0	0	19	
1	1	0	1	1	1	1	18	
1	1	1	0	1	0	1	24	
0	0	1	1	1	1	1	25	

1	1	1	1	1	1	1	25	
1	1	0	0	0	0	0	16	
1	1	0	0	1	1	1	20	
0	0	0	1	0	0	0	15	
1	1	1	0	1	1	1	29	
0	0	0	0	0	0	0	16	
1	1	1	0	1	1	1	29	
1	1	1	1	1	1	1	23	
0	0	1	1	0	1	0	26	Mega Syariah
1	1	1	0	1	1	1	29	
1	1	1	1	0	0	0	23	
1	1	0	1	1	1	1	29	
1	1	1	1	1	1	1	29	
1	1	1	1	1	1	1	29	
1	1	1	1	0	1	0	28	
1	1	0	1	1	1	1	29	
1	1	1	1	1	1	1	28	Muamalat Indonesia
1	1	1	0	1	1	1	27	
1	1	1	1	1	0	1	28	
1	1	0	1	1	1	1	20	
1	1	0	1	1	1	1	24	
1	1	0	1	1	1	1	24	
1	1	1	1	1	1	0	29	
1	1	1	1	1	0	1	29	
1	1	1	1	1	1	1	26	
1	1	1	1	1	1	1	24	
1	1	1	1	1	1	1	28	
0	0	0	1	0	0	0	18	
1	1	1	1	1	1	1	27	
1	1	1	1	1	1	1	26	
1	1	0	1	1	1	1	29	
1	1	1	1	0	0	0	25	
1	1	0	1	1	1	1	20	

1	1	1	1	1	1	1	29		
0	0	1	1	1	1	1	28		
1	1	0	1	0	0	0	18		
1	1	0	1	1	1	1	18		
0	0	1	1	1	1	1	25		
1	1	1	1	1	1	1	25	BNI Syariah	
1	1	1	1	1	1	1	29		
1	1	1	0	0	0	0	19		
1	1	1	1	0	0	0	19		
0	0	1	0	1	1	1	16		
0	0	1	1	1	1	1	20		
1	1	0	0	1	1	1	23		
0	0	1	1	1	1	1	23		
1	1	0	1	0	0	0	17		
0	0	1	0	1	1	1	25		
1	1	1	1	1	1	1	18		
1	1	1	0	1	1	1	28		
1	1	1	1	1	1	1	17		
1	1	1	1	1	1	1	28		
1	1	0	1	1	1	1	19		
0	0	1	0	1	1	1	20		
1	1	0	1	1	1	1	22		
0	0	1	0	1	1	1	18		
1	1	1	1	1	1	1	22		
1	1	1	0	1	1	1	29		
0	0	1	1	0	1	0	26		Syariah Mandiri
0	0	1	1	1	1	1	28		
1	1	1	1	1	1	1	29		
1	1	1	1	1	1	1	28		
1	1	1	0	1	1	1	25		
1	1	0	1	1	1	1	18		
1	1	1	1	1	1	1	29		
0	0	1	1	1	1	1	24		

1	1	1	0	0	0	0	21	
0	0	0	1	1	1	1	22	
1	1	1	0	0	0	0	20	
1	1	1	1	1	1	1	29	
1	1	1	1	1	1	1	29	
1	1	1	0	1	1	1	24	
1	1	1	1	1	1	1	26	
1	1	1	1	1	1	1	29	
1	1	1	1	0	0	0	25	
1	1	1	0	1	1	1	19	
1	1	0	1	1	1	1	22	
1	1	1	0	1	1	1	24	
1	1	0	0	1	1	1	19	
1	1	0	0	1	1	1	19	
1	1	0	1	1	1	1	20	
1	1	0	1	1	1	1	20	
1	1	0	0	1	1	1	19	
1	1	0	0	1	1	1	18	
1	1	1	1	1	1	1	25	
1	1	0	0	1	1	1	18	
1	1	1	1	1	1	1	21	
0	0	1	1	1	1	1	23	

**BTPN
Syariah**



P6	Sig. (2-tailed)	.052	.514	.001	.010	.001	.078	.000	.415	
	N	120	120	120	120	120	120	120	120	
	Pearson Correlation	.017	.011	1.000**	.897*	.289*	1	.377*	.289*	.025
P7	Sig. (2-tailed)	.850	.905	.000	.000	.001	.000	.001	.786	
	N	120	120	120	120	120	120	120	120	
	Pearson Correlation	.097	.089	.377*	.406*	.162	.377*	1	.162	.000
P8	Sig. (2-tailed)	.294	.336	.000	.000	.078	.000	.078	1.000	
	N	120	120	120	120	120	120	120	120	
	Pearson Correlation	.178	.060	.289*	.234*	1.000**	.289*	.162	1	-.075
P9	Sig. (2-tailed)	.052	.514	.001	.010	.000	.001	.078	.415	
	N	120	120	120	120	120	120	120	120	
	Pearson Correlation	.267**	.088	.025	.116	-.075	.025	.000	-.075	1
P10	Sig. (2-tailed)	.003	.338	.786	.208	.415	.786	1.000	.415	
	N	120	120	120	120	120	120	120	120	
	Pearson Correlation	.395**	.088	-.025	.017	.075	-.025	.155	.075	.160
P10	Sig. (2-tailed)	.000	.338	.786	.858	.415	.786	.091	.415	.081

X	Pearson								
	Correlation	.373**	.186*	.641*	.675*	.382*	.641*	.514*	.382*
	Sig. (2-tailed)	.000	.042	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	120	120	120	120	120	120	120	120

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



.188*	.020	-	.188*	.041	1.000	.000	1	.041	.223*
		.050			**				
.040	.832	.590	.040	.655	.000	1.000		.655	.014
120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
.022	.934**	-	.022	.062	.041	.285**	.041	1	.068
		.132							
.812	.000	.151	.812	.498	.655	.002	.655		.463
120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
.077	.042	-	.077	.068	.223*	.019	.223*	.068	1
		.002							
.403	.647	.979	.403	.463	.014	.835	.014	.463	
120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
.036	.062	.129	.036	.151	.062	.090	.062	.091	.117
.695	.499	.160	.695	.100	.499	.326	.499	.322	.204
120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
-.052	.027	-	-.052	.000	.027	.155	.027	.057	.075
		.011							
.575	.770	.907	.575	1.000	.770	.091	.770	.539	.418
120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
-.134	-.003	.160	-.134	-.035	-.003	.134	-.003	.023	.106
.145	.976	.081	.145	.703	.976	.145	.976	.799	.250
120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
-.072	.062	.039	-.072	.091	.006	.090	.006	.032	.064
.432	.499	.676	.432	.322	.951	.326	.951	.731	.484
120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
.088	.052	-	.088	.077	-.071	-.029	-.071	.013	.009
		.038							
.338	.571	.680	.338	.401	.443	.750	.443	.889	.927
120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
.088	.052	-	.088	.077	-.071	.029	-.071	.013	.009
		.038							
.338	.571	.680	.338	.401	.443	.750	.443	.889	.927

P20	P21	P22	P23	P24	P25	P26	P27	P28	P29	P30	Skor Total
.192*	-.014	-.047	.134	.127	.127	-.090	.152	-.053	-.076	-.069	.373**
.035	.881	.609	.143	.166	.166	.330	.098	.562	.407	.454	.000
120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
.290**	.038	.067	.290**	.076	.076	.011	-.063	-.088	-.113	-.105	.186*
.001	.680	.467	.001	.406	.406	.905	.492	.338	.220	.254	.042
120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
.039	.463**	.741**	-.007	.087	.087	.749*	.119	.125	.032	.094	.641**
.676	.000	.000	.941	.344	.344	.000	.197	.173	.729	.307	.000
120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
.028	.577**	.857**	-.016	.046	.046	.855*	.064	.116	.023	.084	.675**
.758	.000	.000	.858	.616	.616	.000	.487	.208	.806	.359	.000
120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
.129	-.011	.160	.039	-.038	-.038	.122	.162	-.175	.252*	-.195*	.382**

.16	.90	.08	.67	.68	.68	.183	.078	.056	.005	.033	.000
0	7	1	6	0	0						
12	12	12	12	12	12	120	120	120	120	120	120
0	0	0	0	0	0						
.03	.46	.74	-	-	-	.749*					
9	3**	1**	.00	.08	.08	*	.119	.125	.032	.094	.641**
			7	7	7						
.67	.00	.00	.94	.34	.34	.000	.197	.173	.729	.307	.000
6	0	0	1	4	4						
12	12	12	12	12	12	120	120	120	120	120	120
0	0	0	0	0	0						
.07	.24	.28	.07	-	-	.334*					
0	4**	8**	0	.01	.01	*	.067	.052	.012	.025	.514**
				3	3						
.44	.00	.00	.44	.89	.89	.000	.469	.575	.895	.787	.000
7	7	1	7	1	1						
12	12	12	12	12	12	120	120	120	120	120	120
0	0	0	0	0	0						
.12	-	.16	.03	-	-						
9	.01	0	.03	.03	.03	.122	.162	-.175	.252*	-.195*	.382**
	1		9	8	8				*		
.16	.90	.08	.67	.68	.68	.183	.078	.056	.005	.033	.000
0	7	1	6	0	0						
12	12	12	12	12	12	120	120	120	120	120	120
0	0	0	0	0	0						
.09	.15	.13	.09	.02	.02	.075	.155	.220*	.180*	.193*	.392**
0	5	4	0	9	9						
.32	.09	.14	.32	.75	.75	.415	.091	.016	.049	.035	.000
6	1	5	6	0	0						
12	12	12	12	12	12	120	120	120	120	120	120
0	0	0	0	0	0						

.10	1.0	.70	.32	.40	.40	.404	.218	.634	.471	.521	.000
0	00	3	2	1	1						
12	12	12	12	12	12	120	120	120	120	120	120
0	0	0	0	0	0						
.06	.02	-	.00	-	-						
2	7		.00	.07	.07	-.050	.027	.000	-.027	-.018	.210*
		3	6	1	1						
.49	.77	.97	.95	.44	.44	.590	.770	1.00	.772	.844	.021
9	0	6	1	3	3			0			
12	12	12	12	12	12	120	120	120	120	120	120
0	0	0	0	0	0						
.09	.15	.13	.09	.02	.02	.075	.155	.220*	.180*	.193*	.338**
0	5	4	0	9	9						
.32	.09	.14	.32	.75	.75	.415	.091	.016	.049	.035	.000
6	1	5	6	0	0						
12	12	12	12	12	12	120	120	120	120	120	120
0	0	0	0	0	0						
.06	.02	-	.00	-	-						
2	7		.00	.07	.07	-.050	.027	.000	-.027	-.018	.210*
		3	6	1	1						
.49	.77	.97	.95	.44	.44	.590	.770	1.00	.772	.844	.021
9	0	6	1	3	3			0			
12	12	12	12	12	12	120	120	120	120	120	120
0	0	0	0	0	0						
.09	.05	.02	.03	.01	.01	.033	.170	.745*	.743*	.701*	.427**
1	7	3	2	3	3			*	*	*	
.32	.53	.79	.73	.88	.88	.721	.064	.000	.000	.000	.000
2	9	9	1	9	9						
12	12	12	12	12	12	120	120	120	120	120	120
0	0	0	0	0	0						
.11	.07	.10	.06	.00	.00	.142	-.075	.019	-.012	-.002	.329**
7	5	6	4	9	9						

.20	.41	.25	.48	.92	.92	.121	.418	.835	.898	.984	.000
4	8	0	4	7	7						
12	12	12	12	12	12	120	120	120	120	120	120
0	0	0	0	0	0						
1	.11	.00	.85	.13	.13	-.052	-.023	-.018	-.051	-.040	.320**
	7	7	3**	0	0						
	.20	.93	.00	.15	.15	.572	.800	.845	.584	.664	.000
	4	7	0	6	6						
12	12	12	12	12	12	120	120	120	120	120	120
0	0	0	0	0	0						
-		.65	-	-	-	.593*	.067	.000	-.037	-.025	.396**
.11	1	7**	.11	.01	.01						
7			7	3	3						
.20		.00	.20	.89	.89	.000	.469	1.00	.691	.787	.000
4	0	0	4	1	1			0			
12	12	12	12	12	12	120	120	120	120	120	120
0	0	0	0	0	0						
.00	.65	1	.00	-.09	-.09	.875*	.012	.027	-.060	.003	.539**
7	7**		7	1	1						
.93	.00		.93	.32	.32	.000	.901	.772	.518	.978	.000
7	0		7	5	5						
12	12	12	12	12	12	120	120	120	120	120	120
0	0	0	0	0	0						
.85	.11	.00	1	.18	.18	-.007	-.023	.036	.052	.012	.267**
3**	7	7		4*	4*						
.00	.20	.93		.04	.04	.941	.800	.695	.571	.895	.003
0	4	7		5	5						
12	12	12	12	12	12	120	120	120	120	120	120
0	0	0	0	0	0						

Lampiran 4: Hasil Uji Reliabilitas**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.795	30



